



ASPEK YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP  
PEMUTUSAN ALIRAN LISTRIK OLEH PT. PLN (PERSERO)  
DISTRIBUSI JAWA TIMUR CABANG JEMBER  
RANTING KALISAT

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Meraih Gelar Sarjana Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Jember

Asal:	Hadiah Pembelian	Klass 342 077 ARi a
TerimaTgl:	01 FEB 2004	
Oleh:	No. induk:	
	Pengkatalog:	

Rita Arimbi

NIM : 990710101255

Konsumen, Perlindungan  
x aspek hukum

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2003

**ASPEK YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP  
PEMUTUSAN ALIRAN LISTRIK OLEH PT. PLN (PERSERO)  
DISTRIBUSI JAWA TIMUR CABANG JEMBER  
RANTING KALISAT**



ASPEK YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP  
PEMUTUSAN ALIRAN LISTRIK OLEH PT. PLN (PERSERO)  
DISTRIBUSI JAWA TIMUR CABANG JEMBER RANTING KALISAT.

Oleh :

**Rita Arimbi**

NIM. 990710101255

Pembimbing :

**Hj. Soenarjati, S.H.**

NIP. 130 350 760

Pembantu pembimbing :

**Iswi Hariyani, S.H.**

NIP. 131 759 755

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

2003

**MOTTO :**

*“ Kalau kamu sudah sanggup, lakukan sepenuh hati. Kalau kamu merasa tidak mampu, jangan kamu sanggupi ”. <sup>1</sup>*

*“ Tindakan setiap orang tidak mungkin diatur semata-mata oleh peraturan atau Undang-undang. Ada hati nurani yang sebenarnya lebih ampuh, merupakan batas untuk memahami atau mengumbar keinginan ”. <sup>2</sup>*

Sumber :

1. M. Cholil Bisri, 1999, *Ketika Nurani Bicara*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
2. Siswono Yudhohusodo, 1999, *Dalam Catatan Bijak Bismar Siregar : Membela Kebenaran Dan Menegakkan Keadilan*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Papa dan Mama tercinta dengan segala curahan kasih sayang dan pengorbananmu tidak akan bisa pernah aku balas meski dengan seluruh kehidupanku, terima kasih dan hormat ananda.
2. Almamaterku tercinta Universitas Jember.
3. Adik-adikku tersayang, Nensi Ira Maria dan Roni Gigih Perkasa
4. Mas Sutikno yang sangat aku kasihi,  
*Thanks for Everything.*

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 17


Bulan : September

Tahun : 2003

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.


Ketua

Sekretaris



H. Arie Sudjatno, S.H.

NIP. 130 368 777



Edv Sriono, S.H.

NIP. 131 386 656

Anggota Panitia Penguji:

1. Hj. Soenarjati, S.H.

NIP. 130 350 760

2. Iswi Harivani, S.H.

NIP. 131 759 755



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

Aspek Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Pemutusan Aliran Listrik  
Oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Jember Ranting  
Kalisat.

Oleh:

**Rita Arimbi**

NIM. 990710101255

Pembimbing



**Hi. SOENARJATI, S.H.**

NIP. 130 350 760

Pembantu Pembimbing



**ISWI HARIYANI, S.H.**

NIP. 131 759 755

**MENGESAHKAN,  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**DEKAN**



  
**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**

NIP. 130 808 985

## KATA PENGANTAR

Ucap syukur kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmatNYA sehingga dalam kesempatan ini penulis telah dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ASPEK YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMUTUSAN ALIRAN LISTRIK OLEH PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR CABANG JEMBER RANTING KALISAT”**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Hj. Soenarjati, S.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingannya dan arahan dalam selesainya penulisan skripsi ini ;
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang membantu memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini ;
3. Bapak H. Arie Sudjatno, S.H., selaku Ketua Penguji yang telah membantu menentukan kelulusan penulis;
4. Bapak Edy Sriono, S.H., selaku Sekretaris penguji yang telah membantu menentukan kelulusan penulis;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Bastian, S.H., selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan dan arahan guna kelancaran studi penulis selama ini ;
7. Bapak Ir. H. Heru, selaku Manager Area PT. PLN (Persero) Cabang Jember ;
8. Bapak Effendi, selaku Manager PT. PLN (Persero) Unit Ranting Kalisat ;
9. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah selama ini;
10. Papa, Mama dan adik-adikku tercinta yang telah memberikan dorongan semangat selama kuliah dan penulisan skripsi ini ;
11. Almarhum Mbah Kakung, Almarhum Paklek Purwantoro, Mbah Putri, Bapak, Ibu Surabaya yang sangat aku sayangi ;



12. Pakde Supardi, SH terima kasih atas bantuannya selama ini ;
13. Bapak, Ibu dan Saudara-saudara di Kencong yang telah memberikan dukungan moril ;
14. Saudara-saudara sepupuku Erika, Sofi, Anis, Ica , Yayan, Andri, Ellin, Riza, Haris, Reza, ferid, Qaris, Irwan, Firman, Riki dan Evan terima kasih atas dukungannya ;
15. Om Edi Sutriyono yang telah bersedia membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini ;
16. Teman terdekatku Rika Dewi Damayanti, yang telah memberi cinta dan setia mendampingi serta memberi semangat selama kuliah dan dalam penulisan skripsi ini ;
17. Sahabat-sahabat seangkatanku, Yayuk, Yulianti, Titis, Febri, Lucky, Ayiek, Faiq, dan Andreas yang telah banyak membantu dan menolong ;
18. Teman –temanku Ira Dinda, Yanti, Anik, Yuli, Arian, LETDA Faisal dan mas Hendra terima kasih atas dukungan kalian dan ;
19. Semua pihak-pihak yang ikut membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala amal baik yang telah mereka berikan dengan tulus dan ikhlas pada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata tidak berlebihan kiranya pada kesempatan ini penulis selipkan suatu harapan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 10 Mei 2003

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
RINGKASAN .....	xii
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penulisan.....	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus .....	6
1.4 Metodologi penulisan.....	6
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	6,
1.4.2 Sumber Data.....	6
1.4.3 Metode Pengumpulan Data.....	7
1.4.4 Analisa Data .....	8
<b>BAB II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI .....</b>	<b>9</b>
2.1 Fakta.....	9
2.2 Dasar Hukum.....	13
2.3 Landasan Teori.....	15
2.3.1 Pengertian Konsumen .....	15
2.3.2 Perlindungan Konsumen .....	15
2.3.3 Pemutusan Aliran Listrik.....	16

2.3.4 Tujuan Perlindungan konsumen.....	16
2.3.5 Hak dan Kewajiban Konsumen.....	18
2.3.6 Hak dan kewajiban pelaku Usaha.....	21
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>24</b>
3.1 Faktor-faktor Yang Menyebabkan Seringnya Terjadi Pemutusan Aliran Listrik di Lingkungan Ranting kalisat. ....	24
3.2 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Atas Pemutusan Aliran Listrik Oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Jember Ranting Kalisat. ....	29
3.3 Upaya-upaya yang Dilakukan Oleh Pihak Konsumen Atas Pemutusan Aliran Listrik Oleh Pihak PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Jember Ranting Kalisat.....	34
<b>BAB IV. KESIMPULAN DAB SARAN.....</b>	<b>40</b>
4.1 Kesimpulan.....	40
4.2 Saran.....	41
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## LAMPIRAN – LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat keterangan konsultasi kepada Manager UPPTR di Kalisat.
- Lampiran II : Surat keterangan telah mengadakan konsultasi (penelitian) dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Jember Ranting Kalisat.
- Lampiran III : Undang-undang Nomor 8 : Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen.
- Lampiran IV : Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2002, tentang Ketenagalistrikan.




## RINGKASAN

Skripsi yang berjudul **“ASPEK YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMUTUSAN ALIRAN LISTRIK OLEH PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR CABANG JEMBER RANTING KALISAT”** ini akan meninjau dan mengkaji beberapa permasalahan yang berkaitan dengan hubungan antara PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Jember Ranting Kalisat dengan konsumen yang mengalami pemutusan aliran listrik. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini meliputi penyebab terjadinya pemutusan aliran listrik oleh pihak PLN di lingkungan Ranting Kalisat, penanganan pihak PLN terhadap menurunnya usaha para konsumen listrik di lingkungan Ranting Kalisat akibat pemutusan aliran listrik dan upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik dari pihak PLN.

Tujuan yang diharapkan dari pembahasan permasalahan tersebut adalah lebih ditekankan pada tujuan secara khusus, yaitu untuk mengetahui penyebab terjadinya pemutusan aliran listrik oleh pihak PLN di lingkungan Ranting Kalisat, penanganan pihak PLN terhadap menurunnya usaha para konsumen listrik di lingkungan Ranting Kalisat akibat pemutusan aliran listrik dan upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik dari pihak PLN. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan melakukan wawancara terhadap Manager PLN Unit Ranting Kalisat dan Staf serta dengan pelanggan listrik yang mengalami pemutusan aliran listrik. Disamping melakukan wawancara penulis juga menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi literatur terhadap bahan-bahan kepustakaan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.

Faktor-faktor penyebab terjadinya pemutusan aliran listrik merupakan bentuk kelalaian dari pihak pelanggan listrik yang telah bertentangan dengan Pasal 34 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2002, tentang Ketenagalistrikan, Pasal 2 ayat (1) Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 211.K/010/DIR/2002, tentang Penetapan Biaya yang Diperhitungkan Kepada

Pelanggan. Pelaksanaan perlindungan konsumen atas pemutusan aliran listrik oleh pihak PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Jember Ranting Kalisat adalah dengan memberikan masukan –masukan kepada pelanggan tentang dampak dari penunggakan pembayaran rekening listrik , yang dapat dilakukan melalui program HEMAT ENERGI yang dapat membantu meringankan beban masyarakat. Terhadap usaha para konsumen adalah dengan memberikan masukan atau saran kepada pihak PLN untuk lebih meningkatkan pelayanannya yang berhubungan langsung dengan masyarakat yaitu pada bagian pelayanan pembayaran rekening listrik dan petugas lapangan





## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sebagai negara hukum, bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, merata materiil spirituil. Negara tidak hanya bertugas memelihara ketertiban masyarakat, akan tetapi lebih daripada itu yaitu berkewajiban turut serta dalam semua sektor kehidupan masyarakat.

Keikutsertaan negara dalam segala sektor kehidupan masyarakat, ditetapkan sebagai tujuan negara. Alinea keempat Undang-undang Dasar (UUD) 1945, yang menyebutkan :

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,....

Keterlibatan negara dalam pembangunan , khususnya pembangunan ekonomi melalui BUMN, dilandasi oleh Pasal 33 UUD 1945 setelah mengalami perubahan keempat yang disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002, menyatakan bahwa :

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Nasional.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-undang.

Perusahaan-perusahaan negara yang menguasai hajat hidup orang banyak tersebut lebih dikenal sebagai Pelayan Umum, yaitu Perusahaan atau BUMN yang

bertugas untuk melayani kepentingan umum seperti PT. PLN (Persero), PT. Telkom (Persero), PERUMKA, dan lain sebagainya.

PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur mempunyai sejarah singkat yang menyatakan bahwa, kelistrikan untuk kemanfaatan umum mulai ada pada saat Perusahaan Belanda yaitu NV. NIGN yang semula bergerak di bidang Gas memperluas usahanya dibidang listrik untuk kemanfaatan umum. Dengan menyerahnya Pemerintah Belanda kepada Jepang maka Perusahaan Listrik dan Gas beserta personilnya diambil alih oleh Jepang.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, dilakukan penyerahan Perusahaan-Perusahaan Listrik dan Gas kepada Pemerintah Republik Indonesia. Kemudian dengan Penetapan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1945 tanggal 27 Oktober 1945 dibentuk Jawatan Listrik dan Gas Sumatra, Jawa dan Madura di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga (kemudian tanggal 27 Oktober ditetapkan sebagai Hari Listrik Nasional dengan keputusan Menteri Pertambangan dan Energi RI Nomor : 1134/43/MPE/1992).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Listrik dan / atau Gas milik Belanda yang dikenakan Nasionalisasi, dimana semua Perusahaan yang ada di wilayah Indonesia dinyatakan menjadi Perusahaan-Perusahaan dari Perusahaan Listrik Negara (PLN), antara lain Perusahaan Listrik "ANIEM", N.V.C.A Kantor Pusat di Surabaya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Nomor : Ment. 16/I/20 tanggal 20 Mei 1961 diantaranya disebutkan di daerah-daerah, dibentuk daerah EXPLOITASI yang terdiri dari 10 Daerah Exploitasi Listrik Umum (Pembangkit dan Distribusi) dimana untuk Wilayah Jawa Timur adalah Exploitasi IX yang melaksanakan fungsi pembangkitan dan pendistribusian tenaga listrik.

Pada tanggal 23 Oktober 1973, berdasarkan Keputusan Direksi PLN Nomor : 054/DIR/1973 nama PLN Exploitasi dirubah menjadi PLN Distribusi I / Pembangkitan I, dan kemudian pada tanggal 25 Februari 1976 dirubah menjadi PLN Wilayah XII berdasarkan Keputusan Direksi PLN Nomor : 012/DIR/1976.



Selanjutnya sejak tanggal 3 Juli 1982 dengan Keputusan Direksi Nomor : 042/DIR/1982 nama PLN Wilayah XII dirubah lagi menjadi PLN Distribusi Jawa Timur, dengan tugas dan tanggung jawab mengelola pendistribusian tenaga listrik di Jawa Timur sampai dengan saat ini.

Sejalan dengan kebijakan restrukturisasi sektor ketenagalistrikan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 39/KEP/MK.WASPAN/9/1998 serta kebijakan PT. PLN (Persero) Kantor Pusat tentang PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur diarahkan kepada STRATEGIC BUSINESS UNIT/INVESTMENT CENTRE.

Seiring dengan itu dan dalam rangka Optimalisasi *Corporate Gain* dan penyusunan organisasinya berdasarkan *Value Chain*, sehingga tugas pokok dan susunan seperti yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara Nomor : 154.K/023/DIR/1993 perlu disempurnakan lagi disertai perubahan status dan nama menjadi **PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur**, yang tertuang pada Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 26.K/010/DIR/2001 tanggal 20 Februari 2001.

Pemberdayaan fungsi perencanaan kepada Unit Bisnis, diperlukan perubahan sebutan jabatan Manager Pengembangan Usaha pada PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur, menjadi **Manager Perencanaan dan Pengembangan Usaha**, yang dituangkan dalam Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 152.K/010/2001 tanggal 30 Agustus 2001.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 April 2000 yang salah satu tujuannya untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen, yaitu dengan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.

Berkaitan dengan ketenagalistrikan, sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 konsumen Indonesia telah memperoleh perlindungan hukum melalui Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 yang

sekarang menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.

Pelayanan umum sarat dengan berbagai persoalan, demikian pula halnya untuk pelayanan jasa kelistrikan yang didominasi oleh PT. PLN (Persero) sebagai penyedia listrik, banyak persoalan yang dikeluhkan oleh masyarakat mengenai jasa pelayanan yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero).

Salah satu penyedia layanan jasa, mempunyai peranan yang sangat besar dalam menunjang lancarnya mobilitas masyarakat Indonesia dalam hal penerangan. Penerangan sangat diperlukan bagi masyarakat khususnya mereka yang hidup di wilayah terpencil. Selain sebagai penerangan, tenaga listrik juga dapat digunakan untuk membantu kelancaran kerja masyarakat.

Seringnya terjadi pemutusan aliran listrik di lingkungan PLN Ranting Kalisat menimbulkan kontroversi antara pihak PLN dengan konsumen sehingga menimbulkan sikap saling menyalahkan. Pihak PLN menyatakan bahwa pemutusan aliran listrik adalah konsekwensi dari peraturan-peraturan yang telah ada dan harus dilaksanakan. Berbeda menurut konsumen bahwa hal demikian sangat memberatkan.

Rendahnya pendidikan konsumen, menyebabkan perlu dilakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen dengan berlandaskan kepada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga dapat diterapkan secara efektif di masyarakat, dimaksudkan tidak untuk mematikan pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat dan mendorong kepada PT. PLN (Persero) melalui penyediaan jasa yang berkualitas dengan tetap mengacu pada filosofi pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka timbul keinginan penulis untuk membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul :  
**“ASPEK YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMUTUSAN ALIRAN LISTRIK OLEH PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR CABANG JEMBER RANTING KALISAT”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat tersebut diatas dan agar tidak terjadi salah penafsiran serta meluasnya materi skripsi ini, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Apa penyebab terjadinya pemutusan aliran listrik oleh pihak PLN di lingkungan Ranting Kalisat ?
2. Bagaimana penanganan pihak PLN terhadap menurunnya usaha para konsumen listrik di lingkungan Ranting Kalisat akibat pemutusan aliran listrik?
3. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh konsumen untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik dari pihak PLN ?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini dibedakan menjadi 2 (dua) , yaitu :

### 1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan melengkapi sebagian dari syarat-syarat dan tugas-tugas untuk mencapai gelar Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Untuk dapat mengembangkan dan memperluas wawasan keilmuan serta membuat penulisan yang sistematis dan ilmiah, sebagai landasan dasar untuk melakukan kegiatan-kegiatan penulisan ilmiah berikutnya.
- c. Untuk mempelajari atau mengetahui masalah-masalah dalam dunia ketenagalistrikan, serta khusus mengenai pemutusan aliran listrik di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Unit Pelayanan Pelanggan tegangan Rendah di Kalisat.
- d. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi setiap orang yang membutuhkan dan untuk melengkapi perbendaharaan kepustakaan pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Jember.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui apa penyebab terjadinya pemutusan aliran listrik oleh pihak PLN di lingkungan Kecamatan Kalisat.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pihak PLN terhadap menurunnya usaha para konsumen listrik di lingkungan Kecamatan Kalisat akibat pemutusan aliran listrik
- c. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik dari pihak PLN.

#### **1.4 Metode Penulisan**

Penulisan suatu skripsi atau karya ilmiah menggunakan metode tertentu yang sistematis dan terarah guna mendapatkan hasil pemecahan dan kesimpulan yang punya nilai validitas serta dapat dipertanggung jawabkan. Metode merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai tujuan atau untuk mengetahui objek yang dibahas.

##### **1.4.1 Pendekatan Masalah**

Sebagai salah satu upaya untuk mendapatkan penulisan yang diharapkan, maka diperlukan adanya suatu pendekatan yang bersifat ilmiah terhadap permasalahan yang menjadi lingkup permasalahannya.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan normatif empiris. Menurut Hadikusuma (1995 : 63) : Pendekatan normatif empiris yaitu suatu pendekatan masalah yang dilakukan dimana si peneliti tidak saja berusaha mempelajari pasal-pasal perundang-undangan, pandangan pendapat para ahli dan menguraikannya dalam skripsi atau karya penelitian ilmiah, tetapi juga menggunakan bahan-bahan yang sifatnya normatif dalam rangka mengolah dan menganalisa data-data dari laporan yang disajikan sebagai pembahasan.

##### **1.4.2 Sumber Data**

Sumber data adalah sumber untuk memperoleh data yang diperlukan dalam suatu penelitian termasuk dalam menentukan alat mana yang dipakai untuk

memperoleh data dan terjamin kebenarannya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka sumber data yang dipergunakan dalam skripsi ini ada 2 (dua) macam, yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari lapangan, yaitu dengan berkomunikasi langsung dengan pihak PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Jember Ranting Kalisat dengan konsumen. Maka dalam penulisan skripsi ini penulis memperoleh sumber data primer melalui konsultasi dan wawancara langsung dengan para staf dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Jember Ranting Kalisat dengan konsumen listrik di lingkungan Kalisat.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik instansi untuk kemudian disesuaikan dengan kebutuhan penulisan skripsi ini.

### 1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk mendeskripsikan (melukiskan, menggambarkan, membahas dan menguraikan) sesuatu masalah hukum dalam bentuk karya ilmiah atau skripsi perlu mendapat perhatian. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

a. Studi Literatur

Studi literatur adalah merupakan suatu metode pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, literatur, brosur, majalah, diktat yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Hal ini dapat dilakukan dengan kegiatan membaca, mengadakan pengkajian dan penggalian data dari karya tulis para sarjana serta berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan materi dalam skripsi ini.

**b. Studi Lapangan**

Studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara yang dilakukan dengan staf dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Jember Ranting Kalisat mengenai perlindungan konsumen terhadap pemutusan aliran listrik. Selain itu wawancara dilakukan pula terhadap para konsumen listrik yang dapat memberikan data secara langsung tentang perlindungan dan hak-hak apa saja yang telah mereka terima yang nantinya akan menjadi salah satu sumber data yang penting bagi penulisan skripsi ini.

**1.4.4 Analisa Data**

Data yang terkumpul selanjutnya disusun secara sistematis dan teratur. Data tersebut kemudian dianalisis dengan metode Deskriptif Kualitatif dan metode Deduktif. Metode Deskriptif Kualitatif yaitu untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas bilangan statistik akan tetapi berdasarkan atas analisa yang diuji dengan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Metode Deduktif yaitu suatu metode pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. Metode Deskriptif Kualitatif terhadap data yang diperoleh dari nara sumber baik secara lisan maupun tertulis, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh kemudian dibuat pembahasan yang mengacu pada rumusan masalah yang diajukan dan kemudian diambil suatu kesimpulan.



## II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

### 2.1 Fakta

Fakta yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tentang konsumen / pelanggan listrik yang mendapat peringatan dari PLN atas penunggakan pembayaran rekening listrik. Tetapi sebelum itu perlu diketahui struktur keorganisasian di tubuh PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur, berdasarkan Keputusan General Manager No : 034 . K/021/PD.I/2001 tanggal 07 Maret 2001 adalah sebagai berikut :

A. Unsur Pimpinan adalah Manager

B. Unsur pembantu Pimpinan meliputi :

1. Fungsional Ahli
2. Asisten Manager Keuangan dan Administrasi ; Asisten Manager SDM dan Organisasi

C. Unsur Pelaksana dilakukan oleh :

1. Unit Pelayanan Jaringan

Berdasarkan Keputusan General Manager No : 034 . K/021/PD.I/2001 tanggal 07 Maret 2001 adalah sebagai berikut :

- a. Manager
- b. Fungsional Ahli
- c. Asisten Manager Teknik ; Asisten Manager Geografik Area

2. Unit Pelayanan Pelanggan (Tegangan Menengah)

Berdasarkan Keputusan General Manager No : 034 . K/021/PD.I/2001 tanggal 07 Maret 2001 adalah sebagai berikut :

- a. Manager
- b. Fungsional Ahli
- c. Asisten Manager Administrasi ; Asisten Manager Pelayanan Pelanggan

3. Unit Pelayanan Pelanggan (Tegangan Rendah)

Berdasarkan Keputusan General Manager No : 034 . K/021/PD.I/2002 tanggal 07 Maret 2001 adalah sebagai berikut :

- a. Manager
- b. Asisten Manager Pelayanan Pelanggan ; Asisten Manager Pemasaran ; Asisten Manager Konsumsi Energi

Unit Pelayanan Pelanggan Tegangan Rendah terbagi dalam 9 Unit yang meliputi daerah-daerah sebagai berikut :

1. Jember kota
2. Kalisat
3. Rambipuji
4. Ambulu
5. Ken cong
6. Tanggul
7. Lumajang
8. Tempeh
9. Klakah

Setiap Unit mempunyai wilayah kerja masing-masing termasuk juga Unit Kalisat. Daftar desa-desa di wilayah kerja PLN Kalisat adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Kalisat, meliputi :
  - a. Kalisat
  - b. Ajung
  - c. Plalangan
  - d. Sumber Ketempa
  - e. Sebanen
  - f. Patempuran
  - g. Glagahwero
  - h. Gambiran
  - i. Sukoreno
  - j. Sumber Kalong
2. Kecamatan Mayang, meliputi :
  - a. Mayang
  - b. Tegal Waru



- c. Sumber Kejayan
  - d. Garahan
  - e. Pace
  - f. Karang Harjo
  - g. Mulyorejo
3. Kecamatan Ledokombo, meliputi :
- a. Ledokombo
  - b. Sumber Salak
  - c. Sumber Lesung
  - d. Sumber Bulus
  - e. Suren
  - f. Slateng
  - g. Sumber Anget
  - h. Sukogidri
  - i. Karang Paiton
  - j. Lembengan
4. Kecamatan Sukowono, meliputi :
- a. Sukowono
  - b. Dawuhan Mangli
  - c. Sumber Danti
  - d. Sukosari
  - e. Sukorejo
  - f. Balet Baru
  - g. Sumber Waru
  - h. Arjasa
  - i. Pocangan
  - j. Mojogemi
  - k. Sumber Wringin
5. Kecamatan Pakusari, meliputi :
- a. Pakusari
  - b. Kertosari

- c. Jatian
  - d. Subo
6. Kecamatan Mumbulsari, meliputi :
- a. Karang Kedawung
  - b. Lampeji
7. Kecamatan Sumber Jambe, meliputi :
- a. Sumber Jambe
  - b. Pringgodani
  - c. Jambe Arum
  - d. Plerean
  - e. Sumber Pakem
  - f. Gunung Malang
  - g. Cumedak
  - h. Randu Agung
  - i. Rowosari

Desa-desa seperti tersebut diatas merupakan tanggung jawab dari PT. PLN (Persero) Unit Kalisat. Berdasarkan penyerahan sisa rekening dari KUD-KUD yang masuk di PLN Kalisat pada bulan Februari sampai dengan bulan Maret, nama yang tersebut dibawah ini adalah sebagian pelanggan yang mendapat surat Penyelesaian Pemutusan Sementara Sambungan Tenaga Listrik, adalah sebagai berikut :

1. Nama : Esin P. Hawati  
No. Pelanggan : GC0065531  
Kode Kedudukan : GCAKLDS08600  
Alamat : Jl. Sukowono  
Tarif/Daya : R-1 / 450 VA  
Rekening Bulan : Februari – Maret  
Jumlah Biaya : Rp. 94.283,-
2. Nama : Santoso  
No. Pelanggan : GC0072150  
Kode Kedudukan : GCAKSFR02500

- Alamat : Desa Sukogidri  
Tarif / daya : R-1 / 900 VA  
Rekening Bulan : Februari – Maret  
Jumlah Biaya : Rp. 167.708,-
3. Nama : Bahri P. Heri  
No. Pelanggan : GC0066725  
Kode Area : GCAKLDP13400  
Alamat : Dusun Sumber Ketempa  
Tarif / Daya : R-1 / 900 VA  
Rekening Bulan : Februari – Maret  
Jumlah Biaya : Rp. 136.688,-
4. Nama : B. Karti  
No. Pelanggan : GC0263307  
Kode Area : GCAKLDY02600  
Alamat : Dusun Ajung Tengah  
Tarif / Daya : R-1 / 1300 VA  
Rekening Bulan : Februari – Maret  
Jumlah Biaya : Rp. 362.158,-

Surat Penyelesaian Pemutusan Sementara Sambungan Tenaga Listrik diberikan oleh PLN kepada pelanggan apabila pada jangka waktu yang telah ditentukan yaitu tanggal 10-19 setiap bulannya, dan sampai pada tanggal 9 bulan berikutnya pelanggan belum melunasi biaya rekening listrik. Setelah mendapat surat peringatan ini aliran listrik dirumah pelanggan akan disambung lagi apabila pelanggan tersebut telah melunasi penunggakan rekening listrik.

## 2.1 Dasar Hukum

### 1. Undang-undang Dasar 1945

Pasal 33 :

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

- 3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
  - 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
  - 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
2. Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1995, tentang Perseroan Terbatas
- Pasal 3 huruf 1a, Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
3. Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen
  4. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2002, tentang Ketenagalistrikan
  5. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Pasal 1313:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Pasal 1320:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Pasal 1338 :

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1989, tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik

7. Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 210.K/010/DIR/2002, tentang Ketentuan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT. PLN (Persero)
8. Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 211.K/010/DIR/2002, tentang Penetapan Biaya Yang Diperhitungkan Kepada Pelanggan
9. Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 214.K/010/DIR/2002, tentang reduksi atas Penghentian Sementara Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT. PLN (Persero).

## **2.3 Landasan Teori**

### **2.3.1 Pengertian Konsumen**

Pengertian konsumen itu sendiri menurut beberapa sumber adalah sebagai berikut:

1. Menurut Undang-undang No : 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 2 : “Konsumen adalah setiap orang pemakai dan / atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan dia sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”
2. Menurut Undang-undang No : 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan Pasal 1 angka 5 : “Konsumen adalah setiap orang atau badan hukum yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha untuk digunakan sebagai pemanfaatan akhir dan tidak untuk diperdagangkan.”
3. Menurut Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No : 210.K/010/DIR/2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT. PLN (Persero), menggunakan istilah “pelanggan” dalam Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pelanggan adalah setiap orang atau badan usaha atau badan atau lembaga lainnya yang memakai Tenaga Listrik dari Instalasi PLN berdasarkan atas hak yang sah.

### **2.3.2 Perlindungan Konsumen**

Perlindungan Konsumen merupakan hal yang cukup baru dalam dunia peraturan perundang-undangan di Indonesia, meskipun dengungan mengenai

perlunya peraturan perundang-undangan yang komprehensif bagi konsumen tersebut telah digaungkan sejak lama. Praktek monopoli dan tidak adanya perlindungan konsumen telah meletakkan posisi konsumen dalam tingkat yang terendah dalam menghadapi para pelaku usaha (dalam arti seluas-luasnya). (Yani, Ahmad dan gunawan Widjaja , 2001 : 1).

Perlindungan Konsumen merupakan masalah kepentingan manusia oleh karenanya menjadi harapan bagi semua bangsa didunia untuk dapat mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pengusaha dan pemerintah. (Imaniyati, Husni dkk, 2000 : 7).

### **2.3.3 Pemutusan Aliran Listrik**

PT. PLN (Persero) mempunyai peranan yang sangat penting dalam bidang ketenagalistrikan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas. Tenaga listrik dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi (Pasal 17 PP No. 10 Tahun 1989). Sedangkan menurut Pasal 20 ayat (2) menyatakan bahwa pemanfaatan tenaga listrik yang tidak sesuai dengan peruntukan, dan ternyata menimbulkan kerugian pada pihak lain sepenuhnya jadi tanggung jawab pihak yang menimbulkan kerugian itu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Effendi selaku Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Jember Ranting Kalisat, pada tanggal 16 April 2003 , pemutusan aliran listrik adalah penyegelan sementara atau aliran listrik yang diputus untuk sementara waktu.

### **2.3.4 Tujuan Perlindungan Konsumen**

Anggota tim penyusunan Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen Departemen Perindustrian dan Perdagangan, menjelaskan bahwa tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen

dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha di dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Pengaturan Perlindungan Konsumen dilakukan dengan :

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi , serta menjamin kepastian hukum ;
2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya kepentingan seluruh pelaku usaha ;
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa ;
4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan ;
5. Memadukan penyelenggaraan , pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lain.

Keperluan adanya hak untuk memberikan perlindungan konsumen Indonesia merupakan suatu hal yang tidak dapat dielakkan, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional kita ; yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. (Imaniyati, Husni dkk, 2000 : 7).

Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Selain asas, perlindungan konsumen juga mempunyai tujuan seperti yang tercantum di dalam Pasal 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen, yaitu :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri ;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksek negatif pemakaian barang dan / atau jasa ;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen ;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi ;

- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha ;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan / atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan / atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, keselamatan konsumen.

### 2.3.5 Hak dan Kewajiban Konsumen

Sebelum timbul hak dan kewajiban terlebih dahulu dibuatlah suatu perjanjian. Perjanjian ini dibuat atas kesepakatan bersama antar pihak PLN dengan calon pelanggan baru, yang tertuang didalam surat perjanjian pemasangan aliran listrik. Surat tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai bukti kesepakatan bersama.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata , yang menyebutkan bahwa, "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." Terhadap sahnya suatu perjanjian terdapat 4 (empat) syarat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
3. Suatu hal tertentu ;
4. Suatu sebab yang halal.

Setelah tercapai kesepakatan bersama pihak-pihak dituntut untuk melaksanakan kewajibannya dan diberikannya kewenangan untuk memperoleh haknya.

#### A. Hak Konsumen

Mantan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy, pernah mengemukakan empat hak dasar konsumen, yaitu :

1. *The right to safe products ;*
2. *The right to be informed about products ;*
3. *Thr right to definite choise in selecting products ;*
4. *The right to be heard regarding consumer interests.*



Resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa Nomor 39/248 Tahun 1985 tentang Perlindungan Konsumen (*Guidelines for Consumer Protection*), juga merumuskan berbagai kepentingan konsumen yang perlu dilindungi, yang meliputi :

1. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya ;
2. Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial konsumen ;
3. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi ;
4. Pendidikan konsumen ;
5. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif ;
6. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka. (Yani, Ahmad, dan Gunawan Widjaja, 2001 : 27-28).

Menurut ketentuan Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen, hak konsumen terdiri dari 9 point yaitu :

1. Hak atas kenyamanan, keamana, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan / atau jasa ;
2. Hak untuk memilih barang dan / atau jasa serta mendapatkan barang dan / atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan ;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan / atau jasa ;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau jasa yang digunakan ;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut ;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen ;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif ;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan / atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya ;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sembilan butir hak konsumen yang diberikan diatas, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. (Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, 2001 : 29-30)

Salah satu hak konsumen yang diatur di dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dan perlu mendapatkan perhatian dari pihak pelaku usaha adalah hak konsumen untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi dan / atau penggantian, jika barang dan / atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Hak konsumen atau pelanggan PLN yang terdapat dan tersebar di berbagai peraturan mengenai Ketenagalistrikan Indonesia, salah satunya terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No : 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik dan di dalam Undang-undang No : 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan

Hak konsumen dalam Peraturan Pemerintah RI No. 10 Tahun 1989, diatur dalam Pasal 26 ayat (2), yaitu :

1. Mendapatkan pelayanan yang baik ;
2. Mendapatkan tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik ;
3. Mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik.

Hak konsumen dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2002, diatur dalam Pasal 34 ayat (1) yang menyebutkan bahwa konsumen tenaga listrik mempunyai<sup>1</sup> hak untuk :

1. Mendapat pelayanan yang baik ;
2. Mendapatkan tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik ;
3. Memperoleh tenaga listrik dengan harga yang wajar ;
4. Mendapat pelayanan untuk perbaikan apabilanada gangguan tenaga listrik ;dan
5. Mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan / atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sesuai syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

## B. Kewajiban Konsumen

Selain memperoleh hak seperti tersebut diatas, sebagai balance sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen konsumen juga diwajibkan untuk :

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan / atau jasa, demi keamanan dan keselamatan ;
2. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan / atau jasa ;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati ;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Kewajiban konsumen berdasar Peraturan Pemerintah RI No. 10 Tahun 1989 diatur dalam Pasal 26 ayat (3), yaitu :

1. Melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik ;
2. Menjaga dan memelihara keamanan instalasi ketenagalistrikan ;
3. Menggunakan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya.

Kewajiban konsumen berdasar Undang-undang No. 20 Tahun 2002 diatur dalam Pasal 34 ayat (2), yaitu :

1. Melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik ;
2. Menjaga keamanan instalasi ketenagalistrikan ;
3. Memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya ; dan
4. Membayar uang langganan atau harga tenaga listrik sesuai ketentuan atau perjanjian.

### 2.3.6 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

#### A. Hak Pelaku Usaha

Menciptakan kenyamanan berusaha bagi pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, para pelaku usaha berdasarkan Pasal 6 Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diberikan hak untuk :

1. Hak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan / atau jasa yang diperdagangkan ;
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik ;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen ;

4. Hak untuk rehabilitasi nama bik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan / atau jasa yang diperdagangkan ;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak dari pelaku usaha juga diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 10 tahun 1989 yang menyebutkan bahwa Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum dalam menyediakan tenaga listrik diberi hak untuk :

1. Memeriksa instalasi ketenagalistrikan yang dipergunakan oleh masyarakat, baik sebelum maupun sesudah mendapat sambungan tenaga listrik ;
2. Mengambil tindakan atas pelanggaran perjanjian penyambungan listrik oleh pemakai ;
3. Mengambil tindakan penertiban atas pemakaian listrik secara tidak sah.

Hak dari pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-undang No. 20 Tahun 2002, tentang Ketenagalistikan bahwa sepanjang tidak bertentangan dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan umum pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik juga diberi kewenangan untuk :

1. Masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu ;
2. Menggunakan tanah, melintasi di atas atau di bawah tanah ;
3. Melintasi di atas atau di bawah bangunan yang dibangun diatas atau di bawah tanah ; dan
4. Memotong dan / atau menebang tanaman yang menghalanginya.

#### B. Kewajiban Pelaku Usaha

Sebagai konsekuensi dari hak konsumen maka kepada pelaku usaha berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Perlindungan Konsumen juga dibebankan suatu kewajiban-kewajiban, yaitu :

1. Bertindak baik dalam melakukan usahanya ;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan / atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan ;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif ;

4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan / atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutu barang dan / atau jasa yang berlaku ;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan / atau mencoba barang dan / atau jasa tertentu serta mmberi jaminan dan / atau garansi atas barang yang dibuat dan / atau diperdagangkan ;
6. Memberi kompensasi , ganti rugi dan / atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pmanfaatan barang dan / atau jasa yang diperdagangkan ;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan / atau penggantian apabila barang dan / atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI No. 10 Tahun 1989, yaitu :

1. Memberikan pelayanan yang baik ;
2. Menyediakan tenaga listrik secara terus menerus engan mutu dan keadaan yang baik;
3. Memberikan perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik ;
4. Bertanggung jawab atas segala kerugian atau bahaya terhadap nyawa, kesehatan dan barang yang timbul karena kelalaiannya.

Kewajiban pelaku usaha juga diatur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2002 dalam Pasal 33 yang menyebutkan bahwa Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik wajib :

1. Menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standart mutu dan keandalan yang berlaku ;
2. Memberikan pelayanan yang sebaik baiknya kepada masyarakat dan memperhatikan hak-hak konsumen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen ; dan
3. Memperhatikan keselamatan ketenagalistrikan.

4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan / atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutu barang dan / atau jasa yang berlaku ;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan / atau mencoba barang dan / atau jasa tertentu serta mmberi jaminan dan / atau garansi atas barang yang dibuat dan / atau diperdagangkan ;
6. Memberi kompensasi , ganti rugi dan / atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pmanfaatan barang dan / atau jasa yang diperdagangkan ;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan / atau penggantian apabila barang dan / atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI No. 10 Tahun 1989, yaitu :

1. Memberikan pelayanan yang baik ;
2. Menyediakan tenaga listrik secara terus menerus engan mutu dan keadaan yang baik;
3. Memberikan perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik ;
4. Bertanggung jawab atas segala kerugian atau bahaya terhadap nyawa, kesehatan dan barang yang timbul karena kelalaiannya.

Kewajiban pelaku usaha juga diatur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2002 dalam Pasal 33 yang menyebutkan bahwa Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik wajib :

1. Menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standart mutu dan keandalan yang berlaku ;
2. Memberikan pelayanan yang sebaik baiknya kepada masyarakat dan memperhatikan hak-hak konsumen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen ; dan
3. Memperhatikan keselamatan ketenagalistrikan.



#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### 3.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Para pihak yaitu PLN sebagai pelaku usaha dengan konsumen masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dijaga keseimbangannya. Salah satu hak dari pelaku usaha (PLN) adalah memutus aliran listrik milik pelanggan atas pelanggaran perjanjian penyambungan listrik oleh pemakai. Prosedur pemutusan aliran listrik oleh PLN telah sesuai dengan prosedur yang telah ada. Faktor-faktor yang menyebabkan seringnya terjadi pemutusan aliran listrik di lingkungan Kalisat adalah sebagai berikut :
  - a) Yang paling utama adalah keterlambatan pelanggan dalam membayar tagihan rekening listrik.
  - b) Karena budaya.
  - c) Karena perbuatan curang dengan mencuri jaringan listrik.
2. PLN memegang peranan yang sangat penting dalam hal ketenagalistrikan di Indonesia. Diharapkan PLN dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen listrik guna terciptanya hubungan yang baik. Terhadap pelanggan yang melakukan wanprestasi (ingkarjanji) baik karena sengaja atau lalai pihak PLN dapat memutus aliran listrik di kediaman pelanggan tersebut. Usaha pihak PLN dalam melindungi pelanggan atau konsumen listrik supaya tidak terjadi pemutusan aliran listrik dapat dilakukan dalam hal sebagai berikut :
  - a) Memberikan pengarahan bagi pelanggan atau konsumen listrik. Hal ini dilakukan dengan memberikan informasi penting apa yang menjadi tanggung jawab pelanggan dan apa resiko yang dialami apabila ia melakukan kelalaian. Salah satu cara adalah dengan menginformasikan biaya-biaya atau beban-beban keterlambatan perbulannya.
  - b) Dengan program hemat energi, dapat dilakukan dengan menjual lampu hemat energi dan menyerukan pada masyarakat lewat media massa dan elektronika untuk tidak melakukan pemborosan listrik.

3. Perlindungan konsumen sangat berarti bagi pelanggan listrik, sebab dengan begitu hak-hak dari pelanggan listrik akan dilindungi. Kerjasama yang baik dari PLN dengan konsumen sangat diharapkan bagi semua pihak. Demi kemajuan dan kelancaran maka pelanggan atau konsumen listrik mengharapkan perubahan pada diri PLN dalam hal :
  - a) Cara pemutusan aliran listrik lebih arif dan bijaksana khususnya dalam beretika.
  - b) Pelayanan dalam pembayaran rekening listrik lebih ditingkatkan.
  - c) Lebih merespon keluhan dari masyarakat.
  - d) Peremajaan trafo
  - e) Lebih mensosialisasikan peraturan-peraturan ketenagakerjaan.
  - f) Lebih teliti dalam baca meter.

#### 4.2 Saran

1. Lebih ditingkatkan rasa tanggung jawab terhadap pribadi masing-masing pihak yaitu PLN dengan konsumen sehingga angka pemutusan aliran listrik sementara dapat dikurangi.
2. Lebih ditingkatkan transparansi dari pihak PT. PLN (Persero) dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh konsumen.
3. Perlu adanya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Unit Pelayanan Pelanggan Tegangan Rendah Cabang Jember Ranting Kalisat guna lebih meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kepada masyarakat atau pelanggan.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya 2001. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Umum.
- C.S.T. Kansil, S.H., Drs. 1999. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Cetkan kedelapan*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Hilman Hadikusuma. 1995. *Metode Pembuatan Surat Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung : Mandar Maju.
- Neni Sri Imaniati dan Husni Syawali. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung : mandar Maju.
- Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta : PT. Grasindo.
- Simanjuntak. P.N.H. S.H. 1999. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Subekti, S.H. Prof. 1985. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta : PT. Intermedia.
- \_\_\_\_\_ 1992. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta : Paradnya Paramita.
- Sudaryatmo. 1996. *Masalah Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya.
- Undang-undang No. 8 Tahun 1999 *tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Sinar Grafika
- Undang-undang No. 20 Tahun 2002 *tentang Ketenagalistrikan*. Bandung : Citra Umbara.



**Digital Repository Universitas Jember**  
**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember, 68121  
 ☎ (0331) 335462 330482 Fax. 330482

Nomor : /KS7/J25.1.1/PP.9/  
 Lampiran :  
 Perihal : KONSULTASI

Jember, 4 April 2003

Yth. **MANAGER AREA UPPTA**  
 di - **KALISAT.-**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat  
 menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : **RITA ARIMBI**  
 NIM : **990710101255**  
 Program : **S 1 Ilmu Hukum**  
 Alamat : **Asrama Secaba No.54 Sukorejo Jember**  
 Keperluan : **Konsultasi tentang Masalah**  
**"ASPEK YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP**  
**PEMUTUSAN ALIRAN LISTRIK OLEH PT. PLN (PERSERO)**  
**DISTRIBUSI JAWA TIMUR CABANG JEMBER RANTING KALISAT"**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,  
 Karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan  
 penyusunan skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.



Dekan,

**RONALD PARON PIUS, S.H., S.U.**

NIP. 130 308 935

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian .....
- Yang bersangkutan
- Arsip

PT PLN ( PERSERO )  
DISTRIBUSI JAWA TIMUR  
AREA PELAYANAN JEMBER  
UNIT PELAYANAN PELANGGAN TEGANGAN RENDAH KALISAT  
Jalan Dr. Wahidin 20 Kalisat – Jember

pon : 591052 & 591004

E-mail : uppln\_kalisat@telkom.net

Facsimile : (0331)-591652

Kalisat, 9 Mei 2003

### SURAT KETERANGAN

Nomor : 30 /V/KLS/2003

Yang bertanda tangan di bawah ini Manager PT PLN (Persero) Unit Pelayanan Pelanggan Tegangan Rendah Kalisat, menerangkan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember :


Nama : Rita Arimbi  
N.I.M : 990710101255  
Program : S1 - Ilmu Hukum  
Alamat : Asrama Secaba No. 4 Sukorejo – Jember

telah selesai melakukan konsultasi tentang :

- Aspek yuridis perlindungan konsumen terhadap pemutusan aliran listrik oleh PT PLN (Persero) Unit Pelayanan Pelanggan Tegangan Rendah Kalisat.

Hasil dari konsultasi tersebut digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan skripsi, sesuai permintaan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember pada surat Nomor 1623/J25.1.1./PP.9/2003 tanggal 10 April 2003 yang ditujukan kepada Manager PT PLN (Persero) Area Pelayanan Jember.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.-



Manager,

EFFENDI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 1999  
TENTANG

PERLINDUNGAN KONSUMEN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- b. bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;
- c. bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar;
- d. bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh-kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab;
- e. bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan

diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
6. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebaran informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.
7. Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
8. Impor jasa adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan di dalam wilayah Republik Indonesia.
9. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
10. Klausula Beku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.
11. Badan penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
12. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membangun upaya pengembangan perlindungan konsumen.
13. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.

g. bahwa untuk itu perlu dibentuk Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen;

**Mengingat:**

Pasal 5 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), dan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945;

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

**UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi.
4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat

**Pasal 2**

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

**Pasal 3**

Perlindungan konsumen bertujuan:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

**BAB III**

**HAK DAN KEWAJIBAN**

**Bagian Pertama**

**hak dan Kewajiban Konsumen**

**Pasal 4**

Hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

- c. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

**Pasal 5**

Kewajiban konsumen adalah:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

**Pasal 6**

Hak pelaku usaha adalah:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

**Pasal 7**

Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

dan/atau jasa yang diperdagangkan;  
 memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

g.

**BAB IV  
 PERBUATAN YANG DILARANG  
 BAGI PELAKU USAHA**

**Pasal 8**

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
  - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
  - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
  - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
  - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;

- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat; tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atau barang dimaksud.
- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang mempergunakan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

**Pasal 9**

- (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:
  - a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
  - b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
  - c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu;
  - d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
  - e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia;

tertentu:

- h. barang tersedia berasal dari daerah tertentu;
  - i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
  - j. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko atau efek samping tanpa keterangan yang lengkap;
  - k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
- (2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk dipergunakan.
- (3) Pelaku usaha yang melakukan terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

**Pasal 10**

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. kondisi, tanggungan, jaminan hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

**Pasal 11**

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan:



Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian dilarang untuk:

- a. tidak melakukan penawaran hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
- b. mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa;
- c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
- d. mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

**Pasal 15**

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

**Pasal 16**

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:

- a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
- b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi;

**Pasal 17**

- (1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:
  - a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
  - b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
  - c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;

- c. mengandung cacat tersembunyi;
- d. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
- e. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
- f. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
- g. menaikan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

**Pasal 12**

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

**Pasal 13**

- (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan; atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.
- (2) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

**BAB VI**  
**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA**  
**Pasal 19**

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengharuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih jelas mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;  
f. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.

- (2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).

**BAB V**  
**KETENTUAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU**  
**Pasal 18**

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
  - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
  - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
  - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali usang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
  - e. mengatur pihak pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
  - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.

Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.

#### **Pasal 21**

- (1) Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.
- (2) Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.

#### **Pasal 22**

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menuwup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.

#### **Pasal 23**

Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

#### **Pasal 24**

- (1) Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila;

tersebut;

- b. pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.

- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukakan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.

#### **Pasal 25**

- (1) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila bila pelaku usaha tersebut ;

#### **Pasal 25**

- a. tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan.
- b. tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.

#### **Pasal 26**

Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.

- b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
  - c. meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Bagian kedua**  
**Pengawasan**  
**Pasal 30**

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangnya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
- (2) Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
- (3) Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
- (4) Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.
- (6) Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

- Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila:
- a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
  - b. cacat barang timbul pada kemudian hari;
  - c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
  - d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
  - e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

**Pasal 28**

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

**BAB VII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Bagian Pertama**  
**Pembinaan**  
**Pasal 29**

- (1) Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
- (2) Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
- (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen.
- (4) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk:

Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

### Pasal 32

Badan Perlindungan Konsumen Nasional berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden.

### Pasal 33

Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.

### Pasal 34

- (1) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas:
- a. memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen;
  - b. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;
  - c. melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen;
  - d. mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;

keberpihakan kepada konsumen.

f. menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha;

g. melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat bekerja sama dengan organisasi konsumen internasional.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi Dan Kenggotaan Pasal 35

- (1) Badan perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, serta sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang dan sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang anggota yang mewakili semua unsur.
- (2) Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri, setelah dikonsultasikan Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Ketua dan wakil ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional dipilih oleh anggota.

### Pasal 36

Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas unsur:

- a. pemerintah;
- b. pelaku usaha;
- c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;

**Pasal 37**

Persyaratan kenggotaan Badan Perlindungan Konsumen nasional adalah:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. berbadan sehat;
- c. berkelakuan baik;
- d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;
- e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen; dan
- f. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.

**Pasal 38**

Kenggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia;
- d. sakit secara terus menerus;
- e. berakhir masa jabatan sebagai anggota; atau
- f. diberhentikan.

**Pasal 39**

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen Nasional dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Ketua Badan Perlindungan Kosumen Nasional.
- (3) Fungsi, tugas, dan tata kerja sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat 91) diatur dalam keputusan ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

(1) Apabila diperlukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat membentuk perwakilan di Ibu Kota Daerah Tingkat I untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

(2) Pembentukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

**Pasal 41**

Dalam pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen Nasional bekerja berdasarkan tata kerja yang diatur dengan keputusan Ketua Badan perlindungan Konsumen Nasional.

**Pasal 42**

Biaya untuk pelaksanaan tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 43**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**BAB IX**

**LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN  
SWADAYA MASYARAKAT**

**Pasal 44**

(1) Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat.

puh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

#### Pasal 46

- (1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:
  - a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
  - b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
  - c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tugas bahwa tujuan dirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
  - d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

(2) Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada pengadilan umum.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Kedua

#### Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan

#### Pasal 47

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya

gugatan konsumen.  
(3) Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan:

- a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan perhatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
- c. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
- d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
- e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### BAB X

#### PENYELESAIAN SENGKETA

#### Bagian Pertama

#### Umum

#### Pasal 45

(1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

(2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

(3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

Bagian Ketiga  
Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan  
Pasal 48

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 45.

BAB XI  
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN  
Pasal 49

- (1) Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota badan penyelesaian sengketa konsumen, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. berbadan sehat;
  - c. berkelakuan baik;
  - d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;
  - e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen;
  - f. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha.
- (4) Anggota setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.

Badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) terdiri atas:

- a. ketua merangkap anggota;
- b. wakil ketua merangkap anggota;
- c. anggota.

Pasal 51

- (1) Badan penyelesaian sengketa konsumen dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen terdiri atas kepala sekretariat dan anggota sekretariat.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian kepala sekretariat dan anggota sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 52

- Tugas wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:
- a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
  - b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
  - c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku; melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
  - d. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
  - e. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
  - f. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;



Badan penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima.

**Pasal 56**

- (1) Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut;
- (2) Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.
- (3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, badan penyelesaian sengketa konsumen menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

**Pasal 57**

Putusan majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dimintakan penetapan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan.

- i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahil, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

**Pasal 53**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen Daerah tingkat II diatur dalam surat keputusan menteri:

**Pasal 54**

- (1) Untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, badan penyelesaian sengketa konsumen membentuk majelis.
- (2) Jumlah anggota majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ganjil dan sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang yang mewakili semua unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), serta dibantu oleh seorang panitera.
- (3) Putusan majelis bersifat final dan mengikat.
- (4) ketentuan teknis lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas majelis diatur dalam surat keputusan menteri.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya keberatan.

- (2) Terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (3) Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib mengeluarkan putusan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan kasasi.

## **BAB XII PENYIDIKAN Pasal 59**

- (1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan konsumen juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik Pejabat Pegawai negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;

- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan konsumen; meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

## **BAB XIII SANKSI Bagian Pertama Sanksi Administratif Pasal 60**

- (1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan pasal 26.
- (2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

**Pasal 64**

Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat Undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.

**BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 65**

Undang-undang ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 20 April 1999  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 April 1999  
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

AKBAR TANDJUNG

**Pasal 61**

Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

**Pasal 62**

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

**Pasal 63**

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman, berupa:

- a. perampasan barang tertentu;
- b. pengumuman keputusan hakim;
- c. pembayaran ganti rugi;
- d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. pencabutan izin usaha.

## PERLINDUNGAN KONSUMEN

## I. UMUM

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produk dalam negeri.

Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk

Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah diharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Atas dasar kondisi sebagaimana dipaparkan di atas, perlu upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan undang-undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat.

Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.

Di samping itu, undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dalam pelaksanaannya tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Hal itu dilakukan melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi atas pelanggaran.

Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-undang Dasar 1945.

Di samping itu, undang-undang tentang Perlindungan Konsumen pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, sebab sampai pada terbentuknya Undang-undang tentang Perlindungan

- a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang, menjadi Undang-undang;
- b. Undang-undang Nomor 2 tahun 1966 tentang Hygiene;
- c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah;
- d. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
- e. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
- f. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian;
- g. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang ketenagalistrikan;
- h. Undang-undang Nomor 1 tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
- i. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
- j. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
- k. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan, Terbatas;
- l. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
- m. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
- n. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987;
- o. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten;
- p. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1989 tentang Merek;

- r. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran;
- s. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan;
- t. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Perlindungan konsumen dalam hal pelaku usaha melanggar hak atas kekayaan intelektual (HAKI) tidak diatur dalam Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini karena sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak cipta, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek, yang melarang menghasilkan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang melanggar ketentuan tentang HAKI.

Demikian juga perlindungan konsumen di bidang lingkungan hidup tidak diatur dalam Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini karena telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai kewajiban setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Di kemudian hari masih terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen. Dengan demikian, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

acara pengguna atau pemantaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam Undang-undang ini adalah konsumen akhir.

Angka 3

Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.

Angka 4,5,6,7,8

Cukup jelas

Angka 9

Lembaga ini dibentuk untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan konsumen serta menunjukkan bahwa perlindungan konsumen menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Badan ini dibentuk untuk menangani penyelesaian sengketa konsumen yang efisien, cepat, murah dan profesional.

Angka 12, 13

Cukup jelas

Pasal 2

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemetintah dalam arti materil ataupun spiritual.

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a, b, c, d, e, f

Cukup jelas

Huruf g

Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin dan status sosial lainnya.

Huruf h, i

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a, b

relaku usaha untaing membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan. Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan mutu pelayanan kepada konsumen.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan barang dan/atau jasa tertentu adalah barang yang dapat diuji dan dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian.

Huruf f, g

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a, b, c, d, e, f

Cukup jelas

Huruf g

Jangka waktu penggunaan/pemanfaatannya yang peling baik adalah terjemahan dari kata *best before* yang biasa digunakan dalam label produk makanan.

Ayat (2)

Barang-barang yang dimaksud adalah barang-barang yang tidak membahayakan konsumen dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Sediaan farmasi dan pangan yang dimaksudkan adalah yang membahayakan konsumen menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (4)

Menteri dan menteri teknis berwenang menarik barang dan/atau jasa dari peredaran.

Pasal 9

Ayat (1), (2), (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a, b, c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan *jumlah tertentu* dan *jumlah yang cukup* adalah jumlah yang memadai sesuai denganantisipasi permintaan konsumen.

Huruf e, f

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1), (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1), (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

Huruf a, b, c, d, e, f, g, h

Cukup jelas

Ayat (2), (3), (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1), (2), (3), (4), (5)

Pasal (1), (2), (3), (4), (5)  
Cukup jelas

Pasal 30  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan menteri teknis adalah menteri yang bertanggung jawab secara teknis menurut bidang tugasnya.

Ayat (3)  
Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan atas barang dan/atau jasa yang beredar di pasar dengan cara penelitian, pengujian dan/atau survei. Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktek dunia usaha.

Ayat (4), (5), (6)  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Ayat (1)  
Huruf a, b, c, d  
Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 21  
Ayat (1), (2)  
Cukup jelas

Pasal 22  
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menetapkan sistem beban pembuktian terbalik.

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Ayat (1), (2)  
Cukup jelas

Pasal 25  
Ayat (1), (2)  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cacat timbul di kemudian hari adalah sesudah tanggal yang mendapat jaminan dari pelaku usaha sebagaimana diperjanjikan, baik tertulis maupun lisan.

Huruf c  
Yang dimaksud dengan kualifikasi barang adalah ketentuan standarisasi yang telah ditetapkan pemerintah berdasarkan kesepakatan semua pihak.

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Jangka waktu yang diperjanjikan itu adalah masa garansi.



untuk meningkatkan sikap peduli yang tinggi terhadap konsumen (*wise consumerism*).

Huruf f, g  
Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Jumlah wakil setiap unsur tidak harus sama.

Ayat (2), (3), (4)

Cukup jelas

Pasal 36

Huruf a, b, c

Cukup jelas

Huruf d

Akademisi adalah mereka yang berpendidikan tinggi dan anggota perguruan tinggi.

Huruf e

Tenaga ahli adalah mereka yang berpengalaman di bidang perlindungan konsumen.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Huruf a, b, c

Cukup jelas

Huruf d

Sakit secara terus menerus tidak mampu melaksanakan tugasnya.

Huruf e, f

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1), (2), (3)

Cukup jelas

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan *dengan keputusan* Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah keputusan yang ditetapkan berdasarkan musyawarah anggota.

Pasal 41

Yang dimaksud dengan *dengan keputusan* Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah keputusan yang ditetapkan berdasarkan musyawarah anggota.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan memenuhi syarat, antara lain terdaftar dan diakui serta bergerak di bidang perlindungan konsumen.

Ayat (2), (3), (4)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

Yang dimaksud dengan penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (petaku usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian

Ayat (3), (4)  
Cukup jelas

Pasal 46  
Ayat (1)  
Huruf a  
Huruf b  
Huruf c  
Huruf d  
Huruf e  
Huruf f  
Huruf g

Undang-undang ini mengakui gugatan kelompok atau *class action*. Gugatan kelompok atau *class action* harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satu diantaranya adalah adanya bukti transaksi.

Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf g  
Tolok ukur kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit yang dipakai adalah besar dampaknya terhadap konsumen.

Ayat (2), (3)  
Cukup jelas

Pasal 47  
Bentuk jaminan yang dimaksud dalam hal ini berupa pernyataan tertulis yang menerangkan bahwa tidak akan terulang kembali perbuatan yang telah merugikan konsumen tersebut.

Pasal 48  
Cukup jelas  
Pasal 49  
Ayat (1), (2)  
Cukup jelas

Ayat (4), (5)  
Pasal 50  
Cukup jelas

Pasal 51  
Ayat (1), (2), (3)  
Cukup jelas

Pasal 52  
Cukup jelas

Pasal 53  
Cukup jelas

Pasal 54  
Ayat (1), (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan putusan majelis bersifat final adalah bahwa dalam badan penyelesaian sengketa konsumen tidak ada upaya banding dan kasasi.

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 55  
Cukup jelas

Pasal 56  
Ayat (1), (2), (3), (4), (5)  
Cukup jelas

Pasal 57  
Cukup jelas

Pasal 58  
Ayat (1), (2), (3)  
Cukup jelas

Pasal 59  
Ayat (1), (2), (3)  
Cukup jelas



- Pasal 61  
Cukup jelas
- Pasal 62  
Ayat (1), (2), (3)  
Cukup jelas
- Pasal 63  
Cukup jelas
- Pasal 64  
Cukup jelas
- Pasal 65  
Cukup jelas

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2002  
TENTANG  
KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa tenaga listrik sangat bermanfaat untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan perekonomian dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spriritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa penyediaan tenaga listrik perlu diselenggarakan secara efisien melalui kompetisi dan transparansi dalam iklim usaha yang sehat dengan pengaturan yang memberikan perlakuan yang sama kepada semua pelaku usaha dan memberikan manfaat yang adil dan merata kepada konsumen;
- c. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga listrik nasional dan penciptaan persaingan usaha yang sehat, perlu diberi kesempatan yang sama kepada semua pelaku usaha untuk ikut serta dalam usaha di bidang ketenagalistrikan;
- d. bahwa penyediaan tenaga listrik perlu sananstiasa memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup, konservasi energi dan diversifikasi energi sebagaimana digariskan dalam kebijakan energi nasional, keselamatan umum, tata ruang wilayah, dan pemanfaatan sebesar-besarnya barang dan jasa

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
2. Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tidak termasuk listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.
3. Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkitan sampai dengan titik pemakaian.
4. Pemanfaatan Tenaga Listrik adalah penggunaan tenaga listrik mulai dari titik pemakaian.
5. Konsumen adalah setiap orang atau badan hukum yang membeli tenaga listrik dari pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk digunakan sebagai pemanfaatan akhir dan tidak untuk diperdagangkan.
6. Sistem Tenaga Listrik adalah rangkaian instalasi tenaga listrik dari pembangkitan, transmisi, dan distribusi yang dioperasikan secara serentak dalam rangka penyediaan tenaga listrik.
7. Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
8. Transmisi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari suatu sumber pembangkitan ke suatu sistem distribusi atau kepada konsumen, atau

menghasilkan nilai tambah agar dapat menghasilkan pengembangan industri ketenagalistrikan nasional;

- e. bahwa ada wilayah tertentu yang berada pada tahap pembangunan yang berbeda dan bahwa sebagian anggota masyarakat berada pada tingkat perekonomian yang belum mapan sehingga kepentingan masyarakat tersebut perlu dilindungi;
- f. bahwa hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik perlu dilaksanakan dengan baik;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketenagalistrikan sehingga perlu membentuk Undang-undang tentang Ketenagalistrikan yang baru;

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK  
INDONESIA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :UNDANG-UNDANG TENTANG  
KETENAGALISTRIKAN**

- sebagai jaringan transmisi nasional.
17. Rencana Umum Ketenagalistrikan adalah rancangan pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di suatu wilayah, antarwilayah, atau secara nasional.
  18. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
  19. Izin Operasi adalah izin untuk mengoperasikan instalasi penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
  20. Instalasi Tenaga Listrik adalah bangunan sipil, elektromekanik, mesin, peralatan, saluran, dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transmisi, distribusi, dan pemanfaatan tenaga listrik.
  21. Usaha Penunjang Tenaga Listrik adalah usaha yang menunjang penyediaan tenaga listrik.
  22. Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik adalah izin untuk melaksanakan satu atau lebih kegiatan usaha penunjang tenaga listrik.
  23. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagalistrikan.
  24. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang terdiri atas Presiden dan para Menteri yang merupakan perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  25. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
  26. Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik adalah badan
9. Distribusi tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari sistem pembangkitan kepada konsumen.
  10. Penjualan Tenaga Listrik adalah suatu kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
  11. Usaha Penjualan Tenaga Listrik adalah penyelenggara kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen yang tersambung pada tegangan rendah.
  12. Agen Penjualan Tenaga Listrik adalah penyelenggara kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen yang tersambung pada tegangan tinggi dan tegangan menengah.
  13. Pengelola Pasar Tenaga Listrik adalah penyelenggara kegiatan usaha untuk mempertemukan penawaran dan permintaan tenaga listrik.
  14. Pengoperasian Sistem Tenaga Listrik adalah suatu kegiatan usaha untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan antarsistem pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik.
  15. Pengelola Sistem Tenaga Listrik adalah penyelenggara kegiatan usaha pengoperasian sistem tenaga listrik yang bertanggung jawab dalam mengendalikan dan mengkoordinasikan antarsistem pembangkitan, transmisi, dan distribusi, serta membuat rencana pengembangan sistem tenaga listrik.
  16. Jaringan Transmisi Nasional adalah jaringan transmisi tegangan tinggi, ekstra tinggi, dan/atau ultra tinggi untuk menyalurkan tenaga listrik bagi kepentingan umum yang ditetapkan Pemerintah

atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah sebagai akibat pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.

34. Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terkait dengan tanah tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan menganut asas manfaat, efisiensi, berkeadilan, kebersamaan, optimasi ekonomis dalam pemanfaatan sumber daya, berkelanjutan, percaya dan mengandalkan pada kemampuan sendiri, keamanan dan keselamatan, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup.

### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin tersedianya tenaga listrik dalam jumlah cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), usaha ketenagalistrikan mendorong Badan Usaha di dalam negeri menjadi lebih efisien dan mandiri agar mampu berperan dan bersaing di

energi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang independen untuk melaksanakan pengaturan dan pengawasan penyediaan tenaga listrik.

27. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat membentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi atau swasta, yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjalankan jenis usaha bersifat tetap dan terus-menerus, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

28. Badan Usaha Milik Negara adalah Badan Usaha yang oleh Pemerintah diserahi tugas semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

29. Badan Usaha Milik Daerah adalah Badan Usaha yang oleh Pemerintah Daerah diserahi tugas melaksanakan usaha ketenagalistrikan.

30. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kebersamaan yang lingkup usahanya di bidang ketenagalistrikan.

31. Swasta adalah badan hukum yang didirikan dan berdasarkan hukum di Indonesia yang berusaha di bidang ketenagalistrikan.

32. Pemanfaat Tenaga Listrik adalah semua produk atau alat yang dalam pemanfaatannya menggunakan tenaga listrik untuk berfungsinya produk atau alat tersebut.

33. Ganti kerugian hak atas tanah adalah penggantian atas nilai tanah berikut bangunan, tanaman, dan/

**BAB III  
PEMANFAATAN SUMBER ENERGI UNTUK  
PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK**

**Pasal 4**

- (1) Pembangkitan tenaga listrik memanfaatkan seoptimal mungkin sumber energi primer, baik yang tak terbarukan maupun yang terbarukan dengan memperhatikan keekonomiannya yang terdapat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Kebijakan penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkitan tenaga listrik ditetapkan Pemerintah dengan memperhatikan aspek keamanan, keseimbangan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (3) Guna menjamin ketersediaan energi primer untuk pembangkitan tenaga listrik, diprioritaskan penggunaan sumber energi setempat dengan kewajiban mengutamakan pemanfaatan sumber energi terbarukan.

**BAB IV  
RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN**

**Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah.
- (2) Pemerintah menetapkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional.

(3) Dalam menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pemerintah wajib mempertimbangkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah dan pendapat serta masukan dari masyarakat.

- (4) Menteri menetapkan pedoman tentang penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

**Pasal 6**

- (1) Pengelola Sistem Tenaga Listrik membuat Rencana Pengembangan Sistem Tenaga Listrik dengan memperhatikan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

- (2) Pada wilayah yang tidak atau belum dapat menerapkan kompetisi, Badan Usaha yang memiliki wilayah usaha wajib membuat Rencana Penyediaan Tenaga Listrik berdasarkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

**Pasal 7**

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dana pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik untuk membantu kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang, pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil, dan pembangunan listrik perdesaan.



Bagian Pertama  
Jenis Usaha

Pasal 8

- (1) Usaha ketenagalistrikan terdiri dari Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi jenis usaha :
  - a. Pembangkitan Tenaga Listrik;
  - b. Transmisi Tenaga Listrik;
  - c. Distribusi Tenaga Listrik;
  - d. Penjualan Tenaga Listrik;
  - e. Agen Penjualan Tenaga Listrik;
  - f. Pengelola Pasar Tenaga Listrik; dan
  - g. Pengelola Sistem Tenaga Listrik.
- (3) Usaha Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dan Industri Penunjang Tenaga Listrik.
- (4) Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi jenis usaha :
  - a. konsultasi dalam bidang tenaga listrik;
  - b. pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik;
  - c. pengujian instalasi tenaga listrik;

- e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
  - f. penelitian dan pengembangan;
  - g. pendidikan dan pelatihan; dan
  - h. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.
- (5) Industri Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi jenis usaha :
- a. Industri Peralatan Tenaga Listrik; dan
  - b. Industri Pemanfaatan Tenaga Listrik.

Bagian Kedua  
Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Izin Operasi

Pasal 9

- (1) Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) di wilayah yang menerapkan kompetisi dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sesuai dengan jenis usahanya dari Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.
- (2) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas :
  - a. Izin Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik;
  - b. Izin Usaha Transmisi Tenaga Listrik;
  - c. Izin Usaha Distribusi Tenaga Listrik;
  - d. Izin Usaha Penjualan Tenaga Listrik;
  - e. Izin Usaha Agen Penjualan Tenaga Listrik;

- g. Izin Usaha Pengelola Sistem Tenaga Listrik.
- (3) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan administratif serta kelengkapan izin lainnya.
- (4) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara permohonan dan pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.
- (5) Untuk Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik, sebelum diterbitkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, terlebih dahulu dikeluarkan izin prinsip kepada Badan Usaha yang telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (6) Apabila dalam batas waktu yang ditetapkan, pemegang izin prinsip atau Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik tidak dapat merealisasikan kegiatan usahanya, izin prinsip atau Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dimaksud dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 10**

Dalam hal kompetisi tidak atau belum dapat diterapkan, Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dikeluarkan secara transparan dan akuntabel masing-masing oleh :

- a. Bupati atau Walikota, untuk usaha penyediaan tenaga listrik di dalam daerahnya masing-masing yang tidak terhubung dengan Jaringan Transmisi Nasional sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah;

- lintas kabupaten atau kota, baik sarana maupun energi listriknya, yang tidak terhubung dengan Jaringan Transmisi Nasional sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah;
- c. Menteri, untuk usaha penyediaan tenaga listrik lintas propinsi, baik sarana maupun energi listriknya, yang tidak terhubung ke dalam Jaringan Transmisi Nasional atau usaha penyediaan tenaga listrik yang terhubung dengan Jaringan Transmisi Nasional sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional; atau
- d. Menteri, untuk usaha penyediaan tenaga listrik yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional.

**Pasal 11**

- (1) Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri hanya dapat dilakukan berdasarkan Izin Operasi.
- (2) Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan masing-masing oleh :

- a. Bupati/Walikota, apabila fasilitas instalasinya berada di dalam daerah kabupaten/kota;
- b. Gubernur, apabila fasilitas instalasinya mencakup lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau
- c. Menteri, apabila fasilitas instalasinya mencakup lintas provinsi.

**Pasal 12**

- (1) Pemegang Izin Operasi dalam wilayah yang telah mencrapkan kompetisi dapat menjual kelebihan

Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 serta Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Bagian Ketiga**  
**Usaha Penyediaan Tenaga Listrik di Wilayah Kompetisi**

**Pasal 15**

- (1) Penetapan wilayah yang menerapkan kompetisi dilakukan secara bertahap dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Syarat-syarat untuk penetapan wilayah yang menerapkan kompetisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  - a. tingkat harga jual tenaga listrik telah mencapai keekonomiannya;
  - b. kompetisi pasokan energi primer;
  - c. telah dibentuk Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik;
  - d. kesiapan aturan yang diperlukan dalam penerapan kompetisi;
  - e. kesiapan infrastruktur, perangkat keras dan perangkat lunak sistem tenaga listrik;
  - f. kondisi sistem yang memungkinkan untuk dilakukannya kompetisi;
  - g. kesetaraan Badan Usaha yang akan berkompetisi; dan
  - h. syarat-syarat lain yang ditetapkan dengan

mendapat Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dari Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.

- (2) Pemegang Izin Operasi dalam wilayah yang tidak atau belum menerapkan kompetisi dapat menjual kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum setelah mendapat persetujuan dari pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

**Pasal 13**

- (1) Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing dapat menyampaikan teguran tertulis, menanggukuhkan kegiatan, membekukan kegiatan, atau mencabut Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 atau Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berdasarkan :
  - a. pelanggaran terhadap salah satu persyaratan yang tercantum dalam izin;
  - b. pengulangan pelanggaran atas persyaratan izin; dan/atau
  - c. tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan Undang-undang ini.
- (2) Sebelum melaksanakan pencabutan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah terlebih dahulu memberikan kesempatan selama jangka waktu tertentu kepada Badan Usaha untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

**Pasal 16**

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan secara terpisah oleh Badan Usaha yang berbeda.

**Pasal 17**

- (1) Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan kompetisi.
- (2) Badan Usaha di bidang pembangkitan tenaga listrik di satu wilayah kompetisi dilarang menguasai pasar berdasarkan Undang-undang ini.
- (3) Larangan penguasaan pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi segala tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat antara lain meliputi :
  - a. menguasai kepemilikan;
  - b. menguasai sebagian besar kapasitas terpasang pembangkitan tenaga listrik dalam satu wilayah kompetisi;
  - c. menguasai sebagian besar kapasitas pembangkitan tenaga listrik pada posisi beban puncak;
  - d. menciptakan hambatan masuk pasar bagi Badan Usaha lainnya;
  - e. membatasi produksi tenaga listrik dalam rangka mempengaruhi pasar;

- f. melakukan praktik diskriminasi;
- g. melakukan jual rugi dengan maksud menyingkirkan usaha pesaingnya;
- h. melakukan kecurangan usaha; dan/atau
- i. melakukan persekongkolan dengan pihak lain.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan penguasaan pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 18**

- (1) Usaha Transmisi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b tidak dikompertisikan.
- (2) Usaha Transmisi Tenaga Listrik yang tersambung dengan Jaringan Transmisi Nasional bersifat terbuka dan memberikan perlakuan setara terhadap Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik.
- (3) Usaha Transmisi Tenaga Listrik dilaksanakan dengan memberikan kesempatan pertama kepada Badan Usaha Milik Negara.

(4) Badan Usaha Transmisi Tenaga Listrik wajib memenuhi kebutuhan jaringan baru sesuai dengan rencana pengembangan sistem tenaga listrik.

(5) Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik menetapkan wilayah usaha bagi Badan Usaha Transmisi Tenaga Listrik.

**Pasal 19**

- (1) Usaha Distribusi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c tidak dikompertisikan.

Penjualan Tenaga Listrik dan Agen Penjualan Tenaga Listrik.

- (3) Usaha Distribusi Tenaga Listrik dilaksanakan dengan memberikan kesempatan pertama kepada Badan Usaha Milik Negara.
- (4) Badan Usaha Distribusi Tenaga Listrik wajib memenuhi kebutuhan jaringan baru sesuai dengan rencana pengembangan sistem tenaga listrik.
- (5) Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik menetapkan wilayah usaha Badan Usaha Distribusi Tenaga Listrik.

#### Pasal 20

(1) Usaha Penjualan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d dilakukan tersambung pada jaringan tegangan rendah dalam wilayah usaha tertentu.

(2) Wilayah usaha untuk Usaha Penjualan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.

(3) Usaha Penjualan Tenaga Listrik dapat membeli tenaga listrik dari pasar tenaga listrik dan/atau secara bilateral dari pembangkit lain.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.

(1) Agen Penjualan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e melakukan pelayanan penjualan tenaga listrik kepada konsumen yang tersambung pada tegangan tinggi dan tegangan menengah.

(2) Dengan seizin Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik, Agen Penjualan Tenaga Listrik dapat melakukan penjualan tenaga listrik kepada konsumen yang tersambung pada tegangan rendah.

(3) Penjualan tenaga listrik untuk konsumen oleh Agen Penjualan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan kompetisi.

(4) Agen Penjualan Tenaga Listrik membeli tenaga listrik dari pasar tenaga listrik dan/atau secara bilateral dari pembangkit tenaga listrik lain.

#### Pasal 22

(1) Pengelola Pasar Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f dilaksanakan oleh Badan Usaha yang akuntabel dan tidak berpihak dalam memberikan pelayanan pengelolaan pasar tenaga listrik kepada Badan Usaha yang melakukan transaksi melalui jaringan transmisi tenaga listrik.

(2) Pengelola Pasar Tenaga Listrik dibiayai bersama oleh Badan Usaha yang bertransaksi dalam pasar tenaga listrik.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Tenaga

Pasal 23

- (1) Pengelola Pasar Tenaga Listrik berfungsi untuk mempertemukan penawaran dan permintaan tenaga listrik sesuai dengan aturan pasar yang mendorong efisiensi, keekonomian serta iklim kompetisi yang sehat.
- (2) Ketentuan mengenai aturan pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengelola Pasar Tenaga Listrik bertugas :
  - a. melakukan koordinasi dengan Pengelola Sistem Tenaga Listrik dalam penyaluran tenaga listrik;
  - b. mengesahkan harga pasar tenaga listrik dan besarnya tenaga listrik yang disalurkan;
  - c. memberikan informasi hasil transaksi kepada semua pelaku transaksi pasar tenaga listrik;
  - d. menyelesaikan semua transaksi pasar tenaga listrik;
  - e. menyelesaikan perselisihan antarpelaku pasar yang timbul dalam proses transaksi tenaga listrik;
  - f. membuat laporan transaksi dari penjual dan pembeli kepada Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik; dan
  - g. melakukan tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan pasar tenaga listrik yang ditentukan oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.

Pasal 24

- (1) Pengelola Sistem Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g dilaksanakan oleh Badan Usaha yang akuntabel dan tidak berpihak dalam memberikan pelayanan operasi sistem tenaga listrik kepada Badan Usaha yang melakukan transaksi melalui jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Pengelola Sistem Tenaga Listrik dibiayai bersama oleh Badan Usaha yang bertransaksi dalam pasar tenaga listrik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.

Pasal 25

- (1) Pengelola Sistem Tenaga Listrik berfungsi mengelola operasi sistem tenaga listrik untuk memperoleh sistem yang andal, aman, dan bermutu sesuai dengan aturan jaringan transmisi tenaga listrik yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai aturan jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.
- (3) Pengelola Sistem Tenaga Listrik bertugas :
  - a. membuat rencana pengembangan sistem tenaga listrik;
  - b. menjaga tingkat keamanan, mutu, dan keandalan sistem tenaga listrik sesuai dengan standar yang berlaku;

- (1) Dalam hal kegiatan Usaha Transmisi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, Pengelola Pasar Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f, dan Pengelola Sistem Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g belum siap untuk dipisahkan, ketiga kegiatan usaha tersebut dapat dilakukan secara bersama dalam satu Badan Usaha dengan fungsi dan peran yang terpisah dan dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara.

- (2) Dalam hal kegiatan Usaha Pengelola Pasar Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f dan Pengelola Sistem Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g belum siap untuk dipisahkan, kedua kegiatan usaha tersebut dapat dilakukan secara bersama dalam satu Badan Usaha dengan fungsi dan peran yang terpisah dan dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara.

- (3) Ketentuan mengenai penggabungan dan pemisahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.

Pasal 29

- (1) Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dilarang melakukan penggabungan usaha dalam suatu jaringan terinterkoneksi pada wilayah yang dikompetisikan yang dapat mengakibatkan terjadinya penguasaan pasar dan persaingan usaha yang tidak sehat.

- (2) Penggabungan usaha dalam suatu wilayah yang dikompetisikan yang mendorong efisiensi, tetapi

membuat prakiraan beban dan rencana pembebanan pembangkit tenaga listrik berdasarkan informasi Pengelola Pasar Tenaga Listrik;

- d. mengkoordinasikan rencana pemeliharaan pembangkit dan jaringan transmisi tenaga listrik;
- e. memberikan perintah operasi kepada pembangkit dan transmisi tenaga listrik;
- f. memberikan informasi kepada Pengelola Pasar Tenaga Listrik untuk penyelesaian transaksi jual beli tenaga listrik;
- g. menjamin pasokan tenaga listrik; dan
- h. melakukan tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan sistem tenaga listrik yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.

Pasal 26

Kepemilikan Badan Usaha Pengelola Pasar Tenaga Listrik dan Badan Usaha Pengelola Sistem Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diatur dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.

Pasal 27

Persyaratan dan tata cara pengadaan dan pengangkatan pegawai Pengelola Pasar Tenaga Listrik dan Pengelola Sistem Tenaga Listrik ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.

**Bagian Keempat**  
**Usaha Penyediaan Tenaga Listrik di Wilayah yang Tidak atau Belum Menerapkan Kompetisi**

**Pasal 30**

- (1) Di wilayah yang tidak atau belum dapat menerapkan kompetisi karena kondisi tertentu, usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (2) Kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, swasta, atau swadaya masyarakat yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dengan pertimbangan pengembangan sistem ketenagalistrikan yang lebih efisien, kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan memberikan kesempatan pertama kepada Badan Usaha Milik Negara.
- (4) Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, swasta, atau swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib memenuhi kebutuhan tenaga listrik di dalam wilayah usahanya.
- (5) Dalam hal Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, swasta, atau swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak dapat memenuhi kebutuhan tenaga listrik, maka Pemerintah Daerah atau Pemerintah

**Bagian Kelima**  
**Usaha Penunjang Tenaga Listrik**

**Pasal 31**

- (1) Kegiatan Usaha Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik dari Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai Usaha Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ketentuan mengenai Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Untuk jenis-jenis Usaha Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) yang berkaitan dengan jasa konstruksi diatur tersendiri dalam undang-undang di bidang jasa konstruksi.

**BAB VI**

**HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DAN KONSUMEN TENAGA LISTRIK**

**Bagian Pertama**  
**Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik**

**Pasal 32**

- (1) Untuk kepentingan umum, pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dalam melaksanakan



dan huruf c diberi kewenangan untuk :

- a. melintas sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan;
- b. melintas laut baik di atas maupun di bawah permukaan; dan
- c. melintas jalan umum dan jalan kereta api.

(2) Sepanjang tidak bertentangan dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan umum pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik juga diberi kewenangan untuk :

- a. masuk ke tempat umum atau perumahan dan menggunakannya untuk sementara waktu;
- b. menggunakan tanah, melintas di atas atau di bawah tanah;
- c. melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah; dan
- d. memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya.

(3) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak yang berhak atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman.

#### Pasal 33

Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik wajib :

- a. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar

mutu dan keandalan yang berlaku;

- b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan memperhatikan hak-hak konsumen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen; dan
- c. memperhatikan keselamatan ketenagalistrikan.

#### Bagian Kedua

### Hak dan Kewajiban Konsumen Tenaga Listrik

#### Pasal 34

(1) Konsumen tenaga listrik mempunyai hak untuk :

- a. mendapat pelayanan yang baik;
- b. mendapat tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
- c. memperoleh tenaga listrik dengan harga yang wajar;
- d. mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan
- e. mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sesuai syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

(2) Konsumen tenaga listrik mempunyai kewajiban :

- a. melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;
- b. menjaga keamanan instalasi ketenagalistrikan;
- c. memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan

d. membayar uang langganan atau harga tenaga listrik sesuai ketentuan atau perjanjian.

- (3) Konsumen tenaga listrik bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pada pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
- (4) Konsumen tenaga listrik wajib menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan.

**BAB VII**  
**PENGGUNAAN TANAH OLEH PEMEGANG**  
**IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK**

**Pasal 35**

(1) Untuk kepentingan umum, pihak yang berhak atas tanah, bangunan, dan tanaman mengizinkan pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), dengan mendapatkan ganti kerugian hak atas tanah atau kompensasi.

(2) Ganti kerugian hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah untuk tanah yang dipergunakan secara langsung oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, dan untuk bangunan dan tanaman di atas tanah dimaksud.

(3) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sebagai akibat dari berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan dan tanaman yang dilintasi transmisi tenaga listrik.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)

(5) Apabila tanah yang digunakan pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terdapat bagian-bagian tanah yang dikuasai oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah negara, sebelum memulai kegiatan, pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik wajib menyelesaikan masalah tanah tersebut sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

(6) Dalam hal tanah yang digunakan pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terdapat tanah ulayat dan yang serupa dari masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada, penyelesaiannya dilakukan oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dengan masyarakat hukum adat yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dengan memperhatikan ketentuan hukum adat setempat.

**Pasal 36**

Kewajiban untuk memberi ganti kerugian hak atas tanah atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) tidak berlaku terhadap mereka yang sengaja mendirikan bangunan, menanam tanaman dan lain-lain di atas tanah yang sudah memiliki izin lokasi untuk usaha penyediaan tenaga listrik dan sudah diberikan ganti rugi atau kompensasi.

**Pasal 37**

(1) Penetapan, tata cara, dan pembayaran ganti kerugian hak atas tanah atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Badan Usaha Pembangunan Tenaga Listrik dan Badan Usaha Transmisi Tenaga Listrik yang bersangkutan melalui Pengelola Sistem Tenaga Listrik.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan besar pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 40**

Penetapan harga sewa jaringan transmisi dan harga sewa jaringan distribusi tenaga listrik dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.

**Pasal 41**

Dalam hal kompetisi tidak atau belum dapat diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), harga jual tenaga listrik untuk konsumen diatur oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

**Pasal 42**

Harga Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 41, biaya penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dan harga sewa jaringan transmisi dan harga sewa jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

**Pasal 43**

Dalam mengatur harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 41, Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Badan

(2) Ganti kerugian hak atas tanah atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dibebankan kepada pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

**BAB VIII  
HARGA JUAL TENAGA LISTRIK**

**Pasal 38**

(1) Harga Jual Tenaga Listrik di sisi pembangkit tenaga listrik dan harga jual tenaga listrik untuk konsumen tegangan tinggi dan konsumen tegangan menengah didasarkan pada kompetisi yang wajar dan sehat serta diawasi oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.

**Pasal 39**

(2) Harga jual tenaga listrik untuk konsumen tegangan rendah diatur oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.

(3) Dalam hal kompetisi baru diterapkan pada pembangkit, harga jual tenaga listrik untuk konsumen diatur oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.

**Pasal 39**

(1) Penetapan biaya penyediaan fasilitas untuk menjaga mutu dan keandalan tenaga listrik dilakukan Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik berdasarkan kontrak antara Pengelola Sistem Tenaga Listrik dengan Badan Usaha Pembangunan Tenaga Listrik dan Badan Usaha Transmisi Tenaga Listrik.

(2) Pengelola Pasar Tenaga Listrik membayar biaya

Pasal 46

- (1) Penerimaan negara di sektor ketenagalistrikan berasal dari penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- (2) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa pungutan sarana transmisi dan pungutan sarana distribusi tenaga listrik.
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) digunakan untuk pengembangan jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik di wilayah yang belum berkembang.
- (4) Tata cara, penetapan besaran, pengenaan, pemungutan, dan penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X  
LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN

Pasal 47

Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

- a. kepentingan nasional;
- b. kepentingan konsumen;
- c. kaidah-kaidah industri dan niaga yang sehat;
- d. biaya produksi;
- e. efisiensi penggunaan;
- f. kelangkaan dan sifat-sifat khusus sumber energi primer yang digunakan;
- g. skala penggunaan dan interkoneksi sistem yang dipakai;
- h. biaya pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- i. kemampuan masyarakat; dan
- j. mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik.

Pasal 44

Ketentuan mengenai harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 41 serta harga sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 45

Ketentuan mengenai jual beli tenaga listrik antarnegara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

## BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 50

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap usaha ketenagalistrikan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terutama meliputi :
  - a. keselamatan pada keseluruhan sistem penyediaan tenaga listrik;
  - b. pengembangan usaha;
  - c. optimasi pemanfaatan sumber energi setempat, termasuk pemanfaatan energi terbarukan;
  - d. aspek lingkungan lingkungan;
  - e. pemanfaatan proses teknologi yang bersih, ramah lingkungan dan berefisiensi tinggi pada pembangkitan tenaga listrik;
  - f. pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri, termasuk rekayasa dan kompetensi tenaga teknik;
  - g. keandalan dan kecukupan penyediaan tenaga

ketenagalistrikan.

- (2) Ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi standarisasi, pengamanan instalasi tenaga listrik dan pengamanan pemanfaatan tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal dan aman bagi instalasi dan kondisi aman dari bahaya bagi manusia serta kondisi akrab lingkungan.
- (3) Setiap instalasi tenaga listrik yang akan beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi.
- (4) Setiap pemanfaatan tenaga listrik yang akan diperjualbelikan wajib memiliki tanda keselamatan.
- (5) Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi.
- (6) Ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan, sertifikat laik operasi, tanda keselamatan, dan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB XI

### PEMANFAATAN JARINGAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN LAIN

#### Pasal 49

- (1) Jaringan tenaga listrik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan di luar penyaluran tenaga listrik.
- (2) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana

untuk menjaga mutu dan keandalan sistem tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dan harga sewa transmisi dan harga sewa distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40;

- d. memantau dan mengawasi pelaksanaan ketentuan mengenai pungutan sarana transmisi dan pungutan sarana distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dan ayat (3);
- e. mengawasi harga jual tenaga listrik pada sisi yang dikompesikan pada Usaha Pembangkitan dan Agen Penjualan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1);
- f. mengatur dan mengawasi Usaha Pengelola Pasar Tenaga Listrik dan Usaha Pengelola Sistem Tenaga Listrik;
- g. menetapkan wilayah Usaha Distribusi Tenaga Listrik dan Usaha Penjualan Tenaga Listrik;
- h. menerbitkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk setiap jenis Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
- i. memastikan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan izin dipatuhi oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
- j. melakukan dengar pendapat dengan publik dan menetapkan aturan penanganan pengaduan konsumen;
- k. memfasilitasi penyelesaian perselisihan yang timbul dalam kompetisi dan pelayanan;
- l. menerapkan sanksi administratif kepada pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atas

ketenagalistrikan.  
(3) Tata cara pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB XIII  
BADAN PENGAWAS PASAR TENAGA LISTRIK**

**Pasal 51**

- (1) Untuk mengatur dan mengawasi terselenggaranya kompetisi penyediaan tenaga listrik, dibentuk satu badan yang disebut Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.
- (2) Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi mengatur dan mengawasi usaha penyediaan tenaga listrik di wilayah yang telah menerapkan kompetisi.

**Pasal 52**

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik bertugas dan berwenang :

- a. menjabarkan dan menerapkan kebijakan umum Pemerintah dalam pengaturan usaha penyediaan tenaga listrik;
- b. mencegah persaingan usaha tidak sehat;
- c. mengatur harga jual tenaga listrik pada Usaha Penjualan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau Badan Usaha yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
- c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
- d. menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
- e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha ketenagalistrikan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha ketenagalistrikan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti; dan
- g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada

yang berlaku.

(4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XV KETENTUAN PIDANA

### Pasal 59

(1) Setiap orang yang memberikan informasi palsu, kesaksian palsu, atau menahan informasi berkaitan dengan usaha ketenagalistrikan yang merugikan kepentingan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang melanggar prinsip kompetisi yang sehat, khususnya dalam melakukan persekongkolan usaha untuk memperoleh keistimewaan atau menghimpun kekuatan monopoli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 52 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

### Pasal 60

(1) Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya dengan maksud untuk memanfaatkan secara melawan hukum, dipidana karena melakukan pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.

(4) Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dikenakan sanksi tambahan berupa pencabutan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau Izin Operasi.

**Pasal 62**

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Apabila kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan pemegang Izin Operasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan pemegang Izin Operasi juga diwajibkan untuk memberi ganti rugi.
- (4) Penetapan, tata cara, dan pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 63**

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha penunjang tenaga listrik tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak

mengakibatkan rusaknya instalasi tenaga listrik milik pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Apabila kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**Pasal 61**

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tidak memenuhi kewajiban teriadap yang berhak atas tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00



Setiap orang yang memproduksi, mengedarkan, atau memperjual-belikan pemanfaatan listrik yang tidak memiliki tanda keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**Pasal 65**

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh Badan Usaha, pidana dikenakan terhadap Badan Usaha dan atau pengurusnya.
- (2) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Badan Usaha, pidana yang dijatuhkan kepada Badan Usaha berupa pidana denda, dengan ketentuan paling tinggi pidana denda ditambah sepertiganya.

**Pasal 66**

- (1) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 62 adalah kejahatan.
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 adalah pelanggaran.

**Pasal 67**

Pada saat Undang-undang ini berlaku :

- a. dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dibentuk Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik; dan
- b. dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun telah ada wilayah yang menerapkan kompetisi terbatas di sisi pembangkitan.

**Pasal 68**

Pada saat Undang-undang ini berlaku, terhadap Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan dianggap telah memiliki izin yang terintegrasi secara vertikal yang meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik dengan tetap melaksanakan tugas dan kewajiban penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sampai dengan dikeluarkannya Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik berdasarkan Undang-undang ini.

**Pasal 69**

Pada saat Undang-undang ini berlaku :

- a. peraturan pelaksanaan di bidang ketenagalistrikan yang telah dikeluarkan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini atau belum diganti atau diubah berdasarkan Undang-undang ini;
- b. Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan

Indonesia.

Ketenagalistrikan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya kecuali pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai wilayah yang menerapkan kompetisi, Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum diperbaharui menjadi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sesuai dengan bidang usahanya;

- c. Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri yang telah dikeluarkan berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya; dan
- d. Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang telah dikeluarkan berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

#### BAB XVII

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 70

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317), dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 71

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 23 September 2002  
PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA,  
ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 September 2002  
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,  
ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2002 NOMOR 94

## UMUM

Bahwa tujuan Pembangunan Nasional adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, guna mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Dalam upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, tenaga listrik sebagai bagian dari cabang produksi yang penting bagi negara sangat menunjang upaya tersebut. Sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak, tenaga listrik perlu dipergunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan tenaga listrik secara lebih merata, adil, dan untuk lebih meningkatkan kemampuan negara dalam hal penyediaan tenaga listrik, dapat diberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau Swasta untuk menyediakan tenaga listrik berdasarkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Untuk penyediaan tenaga listrik skala kecil, prioritas diberikan kepada Badan Usaha kecil dan menengah.

Bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di sektor ketenagalistrikan, diperlukan upaya untuk secara optimal dan efisien memanfaatkan sumber energi domestik serta energi yang bersih dan ramah lingkungan,

menjamin tersedianya tenaga listrik yang diperlukan. Undang-undang ini merupakan landasan dan acuan bagi pelaksanaan restrukturisasi sektor ketenagalistrikan agar pengelolaan usaha di sektor ini dapat dilaksanakan secara lebih efisien, transparan dan kompetitif. Kompetisi usaha penyediaan tenaga listrik dalam tahap awal diterapkan pada sisi pembangkitan dan di kemudian hari sesuai dengan kesiapan perangkat keras dan perangkat lunak akan diterapkan di sisi penjualan. Hal ini dimaksudkan agar konsumen listrik memiliki pilihan dalam menentukan pasokan tenaga listriknya yang menawarkan harga paling bersaing dengan mutu dan pelayanan lebih baik.

Perkembangan penerapan kompetisi di sisi penjualan dimulai pada konsumen besar yang tersambung pada tegangan tinggi, yang kemudian pada konsumen tegangan menengah. Untuk mengatur dan mengawasi penyediaan tenaga listrik di daerah yang telah menerapkan kompetisi dibentuk Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik. Badan ini yang mengeluarkan aturan yang diperlukan dalam menunjang mekanisme pasar meliputi aturan jaringan (*Grid Code*), aturan distribusi (*Distribution Code*), aturan pentarifan (*Tariff Code*), aturan untuk lelang pengadaan instalasi/sarana penyediaan tenaga listrik (*Procurement and Competitive Tendering Code*) dan lain-lain, termasuk penegakan hukumnya (*law enforcement*). Dengan adanya Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik, akan mengurangi peranan Pemerintah dalam penetapan regulasi bisnis ketenagalistrikan, namun tidak mengurangi kewenangan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan.

Dalam Undang-undang ini selain diatur hak dan kewajiban pengusaha dan masyarakat yang

yang ditumbuhkannya. Di samping itu, untuk menjamin keselamatan manusia di sekitar instalasi, keselamatan pekerja, keamanan instalasi dan kelestarian fungsi lingkungan, usaha penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik harus memenuhi ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan.

### PASAL DEMI PASAL

#### Pasal 1

Cukup jelas

#### Pasal 2

Cukup jelas

#### Pasal 3

Cukup jelas

#### Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud sumber energi primer tak terbarukan antara lain meliputi minyak bumi, gas bumi, dan batubara, sedangkan sumber energi primer terbarukan antara lain meliputi tenaga air, angin, surya, panas bumi, dan biomassa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

#### Pasal 5

Ayat (1)

Ayat (2)

Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional merupakan kebijakan umum di bidang ketenagalistrikan yang mencakup antara lain, prakiraan kebutuhan dan penyediaan tenaga listrik, penetapan Jaringan Transmisi Nasional, kebijakan investasi dan pendanaan, kebijakan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan.

Ayat (3)

Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional dimutakhirkan setiap tahun untuk menampung perkembangan yang terjadi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Pedoman ini diperlukan sebagai acuan penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah agar dapat diintegrasikan ke dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional.

Pasal 6

Ayat (1)

Rencana Pengembangan Sistem Tenaga Listrik

dengan kewenangannya.

**Ayat (4)**

Syarat Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik mencakup persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai jenis usahanya, serta kelengkapan izin lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Ayat (5)**

Izin prinsip dimaksudkan untuk memberikan kepastian usaha dalam pelaksanaan lebih lanjut rencana kegiatan usaha.

**Ayat (6)**

Cukup jelas

**Pasal 10**

Cukup jelas

**Pasal 11**

**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan kepentingan sendiri adalah penyediaan tenaga listrik yang tidak mengandung transaksi jual beli tenaga listrik.

Izin Operasi dalam ketentuan ini hanya untuk jumlah kapasitas tertentu dan dimaksudkan agar instalasi tenaga listrik memenuhi persyaratan keselamatan ketenagalistrikan, termasuk keamanan instalasi, keselamatan kerja, keselamatan umum, dan lindungan lingkungan.

Izin Operasi adalah izin untuk mengoperasikan instalasi pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

fasilitas untuk menjaga mutu dan keandalan.

**Ayat (2)**

Rencana Penyediaan Tenaga Listrik dari badan usaha selaku pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang memiliki wilayah usaha merupakan kewajiban dalam upaya pemenuhan kebutuhan tenaga listrik masyarakat dalam wilayah usahanya.

**Pasal 7**

Cukup jelas

**Pasal 8**

Cukup jelas

**Pasal 9**

**Ayat (1)**

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik memuat paling sedikit nama dan alamat badan usaha, jenis usaha yang diberikan, kewajiban dalam penyelenggaraan usaha, syarat-syarat teknis, dan sanksi.

**Ayat (2)**

Cukup jelas

**Ayat (3)**

Persyaratan administratif meliputi antara lain data perusahaan, kemampuan finansial, dan kepemilikan perusahaan.

Persyaratan teknis meliputi antara lain hasil studi kelayakan yang mencakup spesifikasi teknis yang berkaitan dengan jenis usaha dan analisis mengenai dampak lingkungan.

yang luas, serta penanganan masalah biaya yang mungkin timbul sebagai akibat adanya perubahan kebijakan Pemerintah dan tidak menjadi tanggung jawab pelaku usaha (*stranded cost*).

Penerapan kompetisi dimulai dari wilayah yang sistem tenaga listriknya sudah siap secara teknis. Penerapan kompetisi tersebut dimulai dari sisi pembangkitan tenaga listrik.

**Ayat (2)**

**Huruf a**

Yang dimaksud tingkat harga jual tenaga listrik telah mencapai keekonomiannya adalah harga jual tenaga listrik yang dapat menutupi biaya produksinya ditambah keuntungan yang wajar. Besarnya keuntungan yang wajar tersebut ditetapkan oleh Pemerintah.

**Huruf b**

Tidak ada lagi energi primer yang mendapatkan subsidi.

**Huruf c**

Cukup jelas

**Huruf d**

Aturan dalam ketentuan ini antara lain aturan pasar, aturan distribusi, dan aturan penjualan tenaga listrik.

**Huruf e**

Perangkat keras meliputi antara lain sistem komputer dan perleengkapannya, sistem

**Ayat (1)**

Cukup jelas

**Ayat (2)**

Pemegang Izin Operasi yang menjual kelebihan listriknya untuk kepentingan umum harus mempunyai Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

**Pasal 13**

**Ayat (1)**

Pemberian sanksi dilaksanakan sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

**Ayat (2)**

Jangka waktu yang diberikan kepada Badan Usaha disesuaikan dengan jenis dan tingkat kesulitan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

**Pasal 14**

Peraturan Pemerintah memuat substansi pokok antara lain perizinan, persyaratan kelengkapan izin lainnya, pertimbangan pemakaian sumber energi primer, perihal penjualan tenaga listrik, syarat-syarat teknis, batas kapasitas minimum pembangkit untuk Izin Operasi dan wajib daftar, persyaratan administratif, pengawasan, dan penerapan sanksi.

**Pasal 15**

**Ayat (1)**

Pencapaian wilayah yang menerapkan kompetisi tenaga listrik dilakukan secara bertahap

Pertimbangan dalam menetapkan suatu wilayah kompetisi antara lain mencakup kapasitas pembangkit, tingkat kebutuhan tenaga listrik, kesiapan sistem interkoneksi, dan aspek sosial ekonomi.

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

**Pasal 18**

Ayat (1)

Usaha Transmisi Tenaga Listrik dalam suatu wilayah usaha tidak dapat dikompetisikan karena bersifat monopoli alamiah sehingga diatur oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam hal Badan Usaha Milik Negara tidak mampu untuk melakukan investasi, Badan Usaha Milik Negara dalam pengembangan usaha transmisi dapat bekerja sama dengan badan usaha lain dengan pola kemitraan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

**Pasal 19**

Ayat (1)

program komputer untuk pelaksanaan pasar tenaga listrik, program untuk penyelesaian transaksi dan sistem organisasi.

Huruf f

Tidak ada kendala teknis sistem tenaga listrik yang menyebabkan pasar tidak berfungsi secara baik.

Huruf g

Kesetaraan dalam ketentuan ini dimaksudkan agar tidak terjadi pemberian perlakuan istimewa terhadap Badan Usaha yang berkompetisi.

Huruf h

Cukup jelas

**Pasal 16**

Untuk terselenggaranya kompetisi yang adil dan sehat, usaha penyediaan tenaga listrik perlu dilakukan secara terpisah oleh badan usaha yang berbeda.

**Pasal 17**

Ayat (1)

Penerapan kompetisi di sisi pembangkitan dimaksudkan agar mendapatkan harga pembangkitan tenaga listrik yang lebih murah.

Ayat (2)

Larangan untuk mendominasi pangsa pasar tenaga listrik dimaksudkan agar tercipta kompetisi yang sehat dan adil.

Yang dimaksud dengan satu wilayah kompetisi adalah satu wilayah yang ditetapkan oleh

Konsumen tegangan rendah dapat mempunyai pilihan dari Agen Penjualan Tenaga Listrik yang sudah memiliki izin dari Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik untuk memperoleh pasokan tenaga listrik dengan mutu, harga, dan pelayanan yang lebih baik sesuai dengan kebutuhannya.

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dalam suatu kawasan terbatas pada daerah yang telah menerapkan kompetisi dapat dilakukan oleh pemilik atau pengelola kawasan yang sekarang sudah beroperasi. Konsumen pada kawasan terbatas tersebut dapat mempunyai pilihan dari Agen Penjualan Tenaga Listrik untuk memperoleh pasokan tenaga listrik dengan mutu, harga, dan pelayanan yang lebih baik sesuai dengan kebutuhannya.

Jaringan transmisi dan/atau distribusi dalam kawasan terbatas tersebut bersifat terbuka dan setara yang pengelolaannya dilakukan oleh Usaha Transmisi Tenaga Listrik dan/atau Usaha Distribusi Tenaga Listrik yang memiliki wilayah usaha pada daerah tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pembangkit lain adalah pembangkit tenaga listrik yang tidak masuk ke pasar, baik skala besar, menengah maupun kecil.

Ayat (4)

Ketentuan mengenai pembelian memuat antara lain kapasitas, jumlah energi listrik, dan waktu pembelian.

Pasal 21

alami.

Ayat (2)  
Yang dimaksud bersifat terbuka adalah penggunaan jaringan distribusi tenaga listrik dapat dilakukan oleh semua badan usaha.

Ayat (3)

Dalam hal diperlukan investasi baru, Badan Usaha Milik Negara dapat membiayai sendiri atau bekerja sama dengan badan usaha lain dengan pola kemitraan atau dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah.

Ayat (4)

Pemenuhan kebutuhan jaringan baru merupakan kewajiban Badan Usaha Distribusi Tenaga Listrik dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik di wilayah usahanya sepanjang secara teknis dan ekonomis memungkinkan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Pada dasarnya usaha penyediaan tenaga listrik untuk konsumen yang tersambung dengan tegangan rendah tidak dikompetisikan. Pelayanan kepada konsumen tegangan rendah dilakukan oleh Usaha Penjualan Tenaga Listrik. Apabila Usaha Penjualan Tenaga Listrik belum merupakan usaha yang terpisah dari Usaha Distribusi, penyelenggaraannya dapat dilakukan dengan pembukuan yang terpisah.

58 - CITRA UMBARA



Penjualan Tenaga Listrik, konsumen tegangan tinggi dan/atau menengah dapat melakukan pembelian tenaga listrik secara bilateral dari pembangkit tenaga listrik lain yang tidak masuk ke pasar tenaga listrik.

Ayat (2)

Pertimbangan dalam pemberian izin kepada Agen Penjualan Tenaga Listrik untuk melayani konsumen tegangan rendah adalah berdasarkan adanya permintaan konsumen tegangan rendah untuk mendapatkan mutu tenaga listrik yang lebih baik dan pelayanan khusus.

Ayat (3)

Kompetisi dalam penjualan tenaga listrik dimaksudkan agar ada persaingan mutu, pelayanan, dan harga tenaga listrik yang ditawarkan sehingga konsumen mempunyai pilihan dalam memperoleh pasokan tenaga listrik.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Pengelola Pasar Tenaga Listrik tidak bersifat mencari keuntungan dan pembiayaannya didasarkan pada biaya yang dikeluarkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Aturan pasar memuat ketentuan antara lain persyaratan peserta pasar, aturan pengukuran, aturan pengesahan harga pasar, harga maksimum, aturan kontrak bilateral dan pasar kompetisi, antara tagihan dan pembayaran, aturan biaya sewa jaringan transmisi tenaga listrik dan fasilitas untuk menjaga mutu dan keandalan sistem, serta aturan penyelesaian transaksi.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain undang-undang yang berkaitan dengan anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Ayat (3)

Huruf a

Koordinasi dengan Pengelola Sistem Tenaga Listrik dimaksudkan agar transaksi pasar tenaga listrik dapat direalisasikan penyaluran tenaga listriknya oleh Pengelola Sistem Tenaga Listrik sesuai dengan kondisi sistem berdasarkan prinsip transparansi, objektivitas, dan independensi.

Huruf b

Pengelola Pasar Tenaga Listrik mencatat dan mengesahkan harga pasar tenaga listrik dan besarnya tenaga listrik yang disalurkan serta waktu terjadinya transaksi kepada badan usaha yang bertransaksi.

Huruf c

Informasi hasil transaksi pasar disampaikan

...ber menjamin transparansi.

Huruf d

Pengelola Pasar Tenaga Listrik menyelesaikan semua transaksi pasar tenaga listrik termasuk proses pembayaran dari Agen Penjualan Tenaga Listrik dan Usaha Penjualan Tenaga Listrik serta pembayaran kepada Pembangkit, Transmisi, Distribusi, dan Pengelola Sistem Tenaga Listrik.

Huruf e

Perselisihan yang mungkin terjadi antara lain adanya perbedaan dalam data transaksi penjualan dan pembelian tenaga listrik.

Huruf f

Laporan transaksi pasar tenaga listrik yang dilakukan secara berkala diperlukan oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik untuk pengawasan pelaksanaan kompetisi yang sehat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan tugas lain adalah tugas-tugas di luar yang ditentukan dalam pasal ini yang sejalan dengan dinamika pasar tenaga listrik.

Pasal 24

Ayat (1)

Pengelola Sistem Tenaga Listrik tidak bersifat mencari keuntungan dan pembiayaannya didasarkan pada biaya yang dikeluarkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Aturan jaringan transmisi tenaga listrik memuat persyaratan antara lain aturan manajemen jaringan, aturan penyambungan, aturan operasi, aturan perencanaan pembebanan pembangkitan, aturan pengukuran, dan aturan kebutuhan data.

Ayat (3)

Huruf a

Rencana pengembangan sistem tenaga listrik yang diusulkan oleh Pengelola Sistem Tenaga Listrik disahkan oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik. Rencana ini merupakan penjabaran dari Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional untuk menjamin kelangsungan operasi sistem sesuai dengan perkembangan pertumbuhan beban tenaga listrik.

Huruf b

Tingkat keamanan merupakan kekuatan sistem tenaga listrik untuk menghadapi gangguan; tingkat keandalan merupakan kemampuan sistem tenaga listrik dalam memasok kebutuhan tenaga listrik; tingkat mutu merupakan kualitas listrik yang dihasilkan dalam bentuk tegangan dan frekuensi tenaga listrik.

Huruf c

Prakiraan beban tenaga listrik merupakan

pembangkit tenaga listrik.

Huruf d

Rencana pemeliharaan pembangkit dan transmisi tenaga listrik bertujuan agar penyediaan tenaga listrik sepanjang waktu berada pada tingkat keandalan yang terjamin.

Huruf e

Perintah operasi berupa pembebanan riil dan pemasukan/pengeluaran pembangkit dan transmisi tenaga listrik dari sistem tenaga listrik.

Huruf f

Pengelola Sistem Tenaga Listrik memberikan informasi pembebanan setiap saat dari pembangkit kepada Pengelola Pasar Tenaga Listrik.

Huruf g

Dalam jangka pendek, jaminan pasokan tenaga listrik secara operasional merupakan tanggung jawab Pengelola Sistem Tenaga Listrik.

Huruf h

Yang dimaksud dengan tugas lain adalah tugas-tugas di luar yang ditentukan dalam pasal ini yang sejalan dengan dinamika teknologi jaringan tenaga listrik.

Pasal 26

Dalam ketentuan yang diatur oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik dicantumkan adanya ketentuan tentang intervensi dari Pemerintah dalam keadaan.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Pada dasarnya usaha transmisi tenaga listrik, pengelola pasar tenaga listrik, dan pengelola sistem tenaga listrik dilaksanakan secara terpisah. Apabila secara teknis operasional belum siap dan mengingat perannya yang sangat vital, kegiatan Usaha Transmisi Tenaga Listrik, Pengelolaan Pasar Tenaga Listrik dan Pengelolaan Sistem Tenaga Listrik dilakukan secara bersama oleh Badan Usaha Milik Negara.

Ayat (2)

Apabila secara teknis operasional pengelolaan pasar tenaga listrik dan pengelolaan sistem tenaga listrik belum dapat dipisahkan mengingat perannya yang sangat vital di dalam penyelenggaraan pasar tenaga listrik yang sehat, kegiatan pengelolaan pasar dan pengelolaan sistem tenaga listrik dilakukan secara bersama oleh Badan Usaha Milik Negara.

Ayat (3)

Ketentuan ini memuat substansi pokok antara lain kriteria kesiapan, tugas dan fungsi, organisasi, dan pembiayaan.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

adiah kepemilikan secara vertikal sarana penyediaan tenaga listrik mulai dari pembangkitan tenaga listrik sampai dengan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Badan Usaha Milik Negara yang dimaksud merupakan Badan Usaha yang ditugasi oleh Pemerintah untuk melaksanakan penyediaan tenaga listrik di wilayah yang tidak atau belum menerapkan kompetisi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Kewajiban Pemerintah Daerah atau Pemerintah sesuai dengan yurisdiksinya.

Pasal 31

Ayat (1)

Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik memuat paling sedikit nama dan alamat Badan Usaha, jenis usaha yang diberikan, klasifikasi usaha, kewajiban dalam penyelenggaraan usaha, syarat teknis, dan sanksi.

Ayat (2)

Peraturan Pemerintah memuat substansi pokok antara lain persyaratan umum, klasifikasi, sertifikasi, dan pengawasan usaha.

Ayat (3)

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 33

Huruf (a)

Yang dimaksud dengan standar mutu dan keandalan adalah persyaratan teknis antara lain tentang tegangan, frekuensi, dan kontinuitas.

Huruf (b)

Cukup jelas

Huruf (c)

Yang dimaksud dengan keselamatan ketenagalistrikan adalah kondisi andal bagi instalasi, kondisi aman bagi manusia serta kondisi akrab lingkungan.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan harga yang wajar

biaya investasi, biaya operasi dan keuntungan tertentu serta tidak mengandung unsur eksploitasi dari perusahaan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Dalam perjanjian jual beli tenaga listrik, pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang menjual tenaga listrik kepada konsumen mencantumkan standar pelayanan, formulasi besarnya ganti rugi dan cara pembayarannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan persyaratan teknis antara lain Persyaratan Umum Instalasi Listrik dan standar bidang ketenagalistrikan.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Tanah yang secara langsung dipergunakan oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik antara lain untuk pembangkitan tenaga listrik, tapak menara transmisi, gardu induk dan gardu distribusi.

Kompensasi hanya diberikan satu kali kepada pemegang hak atas tanah, bangunan dan tanaman sebelum pembangunan saluran transmisi tenaga listrik yang bersangkutan. Kompensasi ditetapkan berdasarkan indeks yang mencerminkan berkurangnya nilai ekonomis tanah, bangunan, dan tanaman.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Pemegang hak atas tanah adalah orang atau badan hukum yang memiliki hak atas tanah yang sudah terdaftar atau bersertifikat, atau tanah bekas milik adat yang belum terdaftar atau belum bersertifikat.

Pemakai tanah negara adalah orang atau badan hukum yang mendirikan bangunan atau, memanfaatkan tanah tersebut tetapi belum diberikan hak atas tanahnya atau belum bersertifikat.

Yang dimaksud dengan menyelesaikan masalah adalah sudah dilaksanakannya pembayaran ganti kerugian hak atas tanah atau kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kepastian bagi masyarakat yang menggunakan tanah negara tersebut.

Ayat (6)

Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.

Hak ulayat adalah kewenangan yang menurut

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Harga jual tenaga listrik untuk konsumen terdiri dari biaya beban (Rp/kVA) dan biaya pemakaian (Rp/kWh). Khusus untuk konsumen industri dan komersial, selain biaya beban dan biaya pemakaian, dapat mencakup biaya pemakaian daya reaktif (Rp/kVARh) dan biaya kVA maksimum.

Ayat (2)

Harga jual tenaga listrik untuk konsumen tegangan rendah terdiri dari biaya beban (Rp/kVA) dan biaya pemakaian (Rp/kWh), atau dibayar berdasarkan harga langganan (Rp/bulan) sesuai dengan batasan daya yang dipakai.

Ayat (3)

Harga jual tenaga listrik untuk konsumen diatur oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik karena pada tahapan ini kompetisi belum diterapkan di sisi penjualan tenaga listrik, namun baru di sisi pembangkitan.

Pasal 39

Ayat (1)

Fasilitas untuk menjaga mutu dan keandalan tenaga listrik antara lain meliputi sarana pengaturan tegangan dan frekuensi, sarana penyediaan daya reaktif dan sarana pemulihan operasi sistem setelah pemadaman.

Ayat (2)

Cukup jelas

merupakan lingkungan hidup para warganya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

Keberadaan tanah ulayat ditentukan berdasarkan peraturan daerah setempat.

Pasal 36

Izin lokasi bukan bukti pemilikan/penguasaan hak atas tanah. Sepanjang pemegang hak atas tanah belum mendapatkan ganti kerugian hak atas tanah atau kompensasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersangkutan masih dapat mendirikan bangunan atau menanami tanaman di atas tanah yang terkena izin lokasi tersebut.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebelum diterbitkan izin lokasi, pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik memberitahukan secara tertulis kepada masyarakat setempat dan mengadakan inventarisasi terhadap status hak atas tanah yang terkena izin lokasi.

Bangunan yang baru dibangun dan/atau tanaman yang baru ditanam di atas tanah yang sudah memiliki izin lokasi dan sudah diberikan ganti kerugian hak atas tanah, maka terhadap bangunan dan/atau tanaman yang baru tersebut tidak mendapatkan ganti kerugian hak atas tanah.

**Pasal 40**

Pengaturan harga sewa jaringan transmisi dan harga sewa jaringan distribusi dimaksudkan untuk pengembalian biaya investasi dan biaya operasi yang wajar.

**Pasal 41**

Harga jual tenaga listrik diatur masing-masing oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dalam pemberian izin usaha penyediaan tenaga listrik.

**Pasal 42**

Cukup jelas

**Pasal 43**

Cukup jelas

**Pasal 44**

Peraturan Pemerintah memuat antara lain ketentuan mengenai komponen harga dan tatacara penetapan harga jual tenaga listrik.

**Pasal 45**

Peraturan Pemerintah memuat antara lain aspek keamanan nasional, aspek teknis keandalan sistem, dan aspek komersial.

**Pasal 46**

Ayat (1)

Penerimaan perpajakan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Pungutan ini dikenakan kepada Badan Usaha di wilayah kompetisi dan tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada konsumen tegangan rendah.

Pungutan ini adalah di luar sewa jaringan transmisi dan sewa jaringan distribusi tenaga listrik.

Ayat (3)

Wilayah yang belum berkembang antara lain wilayah yang belum tersambung dengan Jaringan Transmisi Nasional, wilayah yang jaringan distribusi tenaga listriknya belum merata, dan daerah terpencil.

Ayat (4)

Cukup jelas

**Pasal 47**

Cukup jelas

**Pasal 48**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Di samping untuk keamanan instalasi tenaga listrik, keselamatan ketenagalistrikan dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepada masyarakat untuk mendapatkan rasa aman, rasa nyaman, dan kesehatan serta kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai standar yang berlaku.

Ayat (3)

Instalasi dimaksud harus didukung oleh peralatan dan perlengkapan listrik yang memenuhi standar peralatan di bidang ketenagalistrikan. Sertifikat laik operasi diterbitkan oleh lembaga

ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.

Ayat (4)

Tanda keselamatan dibubuhkan pada pemanfaatan listrik yang telah lulus uji keselamatan pada laboratorium yang berakreditasi.

Ayat (5)

Tenaga listrik mempunyai potensi bahaya bagi keselamatan manusia sehingga pembangunan dan pengoperasian instalasi tenaga listrik harus dilakukan oleh tenaga teknik yang memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan. Pengertian sertifikat kompetensi adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan melaksanakan satu pekerjaan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan sikap kerja sesuai standar yang ditetapkan.

Ayat (6)

Peraturan Pemerintah ini memuat substansi pokok mengenai ketentuan antara lain pemanfaatan tenaga listrik, instalasi tenaga listrik, tenaga teknik, pengujian, inspeksi, sertifikasi, pembinaan dan pengawasan, serta sanksi terhadap pelanggaran ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.

Pasal 49

Ayat (1)

Dengan berkembangnya teknologi, penggunaan jaringan tenaga listrik dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain selain penyaluran tenaga listrik, antara lain untuk mentransmisikan data, internet, multimedia, dan telekomunikasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Pembinaan dan pengawasan merupakan suatu urutan proses yang tidak dapat dipisah-pisahkan yang meliputi pengendalian, bimbingan, dan penyuluhan serta pengawasan atas pekerjaan dan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, termasuk pengawasan yang dilakukan oleh inspektur ketenagalistrikan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Peraturan Pemerintah ini memuat substansi pokok antara lain organisasi, tugas dan fungsi, dan tatacara dan syarat-syarat pelaksanaan.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengaturan dan pengawasan dimaksudkan agar kompetisi terselenggara dengan adil, mendorong terciptanya penyediaan tenaga listrik yang efisien, mempromosikan investasi baru secara berkelanjutan dan menetapkan tingkat pengembalian investasi yang wajar bagi pelaku pasar yang monopoli alamiah serta melindungi kepentingan masyarakat.



Penjualan Tenaga Listrik bersifat monopoli di suatu wilayah tertentu yang telah menerapkan kompetisi. Oleh karena dalam suatu wilayah kompetisi terdapat beberapa badan usaha distribusi dan usaha penjualan, maka perlu ditetapkan cakupan wilayah usahanya.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Sanksi administratif antara lain berupa teguran, pembekuan usaha, pencabutan izin usaha dan denda administratif.

Huruf m

Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik bertanggung jawab menjamin pasokan agar mekanisme pasar tenaga listrik berlangsung secara sehat untuk menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan tenaga listrik.

Pasal 53

Mengingat kondisi geografis wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan dan konsentrasi penduduk yang tidak merata, tidak semua wilayah Indonesia dapat menerapkan kompetisi. Untuk itu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah tetap mempunyai kewenangan dalam pengaturan tenaga

Kebijakan umum sektor ketenagalistrikan, termasuk pengaturan usaha penyediaan tenaga listrik ditetapkan oleh Pemerintah. Untuk menerapkan kebijakan umum Pemerintah, Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik merinci kebijakan tersebut untuk operasionalisasinya.

Huruf b

Tindakan persaingan usaha tidak sehat antara lain upaya pelaku usaha dalam merekayasa kekuatan monopoli, oligopoli, kartel, dan pemboikotan.

Huruf c

Penetapan harga pada segmen usaha yang bersifat monopoli alamiah dimaksudkan agar Badan Usaha tidak dapat sewenang-wenang menetapkan harga.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Dengan kompetisi, harga jual tenaga listrik terbentuk melalui mekanisme pasar, namun demikian pengawasan harus dilakukan untuk menjaga persaingan yang sehat.

Huruf f

Dalam suatu wilayah yang menerapkan kompetisi, hanya ada satu Usaha Pengelola Pasar Tenaga Listrik dan satu Usaha Pengelola Sistem Tenaga Listrik sehingga unsur biaya yang akan dibebankan ke dalam harga jual tenaga listrik diatur formulasinya dan diawasi tingkat biayanya.

tersebut diberikan setelah dilakukan uji kemampuan dan kelayakan terhadap calon anggota Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.

Badan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

**Pasal 54**

Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik berperan menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dan kepentingan produsen tenaga listrik. Oleh karena itu, Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik dalam pengambilan keputusannya harus akuntabel dan tidak berpihak.

Yang dimaksud proses pengambilan keputusan yang transparan antara lain pengambilan keputusan melalui dengar pendapat dengan publik dan mengumumkan hasil keputusan beserta alasannya kepada publik secara berkala.

**Pasal 55**

**Ayat (1)**

Cukup jelas

**Ayat (2)**

Jumlah keanggotaan harus ganjil agar apabila terjadi pemungutan suara dapat diambil suara terbanyak. Pada saat pengusulan, calon anggota tidak dapat berasal dari Badan Usaha Tenaga Listrik atau sudah tidak berafiliasi dengan Badan Usaha Tenaga Listrik.

**Ayat (3)**

Cukup jelas

**Ayat (4)**

Mengingat tugas dan fungsi Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik menyangkut kepentingan masyarakat luas, sehingga peningkatan anggotanya perlu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

**Ayat (5)**

Cukup jelas

**Ayat (6)**

Cukup jelas

**Pasal 56**

Peraturan Pemerintah dimaksud diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Undang-undang ini diundangkan.

**Pasal 57**

Cukup jelas

**Pasal 58**

**Ayat (1)**

Cukup jelas

**Ayat (2)**

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana termasuk penghentian aliran listrik.

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 62  
Cukup jelas

Pasal 63  
Cukup jelas

Pasal 64  
Cukup jelas

Pasal 65  
Cukup jelas

Pasal 66  
Cukup jelas

Pasal 67  
Huruf (a)

Pada saat belum ada wilayah yang menerapkan kompetisi maka Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik melakukan langkah-langkah persiapan yang diperlukan, termasuk, penyiapan peraturan, antara lain, aturan pasar, aturan jaringan, aturan distribusi, dan aturan pentarifan.

Sebelum terbentuknya Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik, fungsi pengaturan dan pengawasan serta persiapan untuk penerapan kompetisi dilakukan Pemerintah.

Huruf b

Penetapan wilayah yang menerapkan kompetisi tenaga listrik dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kesiapan sistem tenaga listrik yang bersangkutan dan syarat-syarat

Huruf g  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 59  
Cukup jelas

Pasal 60  
Ayat (1)

Penggunaan atau pemanfaatan jaringan tenaga listrik tanpa hak dikategorikan tindak pidana berdasarkan ayat ini.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 61  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)

Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan pemegang Izin Operasi tetap diwajibkan menyelesaikan ganti kerugian atau kompensasi yang berhubungan dengan tanah, bangunan, dan atau tanaman.



**Pasal 68**

Tugas dan kewajiban penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal ini meliputi :

1. menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
2. mengusahakan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai dengan tujuan untuk :
  - a. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi;
  - b. mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan tenaga listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat.
3. merintis kegiatan-kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

**Pasal 69**

Cukup jelas

**Pasal 70**

Cukup jelas

**Pasal 71**

Cukup jelas